



P U T U S A N

Nomor : 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan perkara gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KZI SINGAPORE PTE.LTD, Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, beralamat di 10 Arson Road #23-14P International Plaza, Singapura 079903., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Andi Yusuf Kadir, SH,LLM, dan Ray Winata, SH.LLM, para advokat yang berkantor pada Hadi Putranto & partners, yang Beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II Lantai 21, Jalan Jend Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT** ;

MELAWAN

1. **PT. ASURANSI RECAPITAL**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkantor: di recapital Building lantai 6, Jl. Adityawarman No.55, Jakarta Selatan 12160, yang untuk Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**.
2. **PT. PUTRA SAMUDRA (dalam pailit)**, suatu perseroan terbatas (dalam pailit) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, terakhir berkantor di Buaran Regency, Blok.B-10 Jl. Raden Inten II, Jakarta Timur 13450, Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat surat dari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal 1 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 Juni 2015 dibawah register No.339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan sebagai berikut;

I. KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERKARA INI

1. Penggugat dan Turut Tergugat telah menandatangani perjanjian 01/PSKZ/II/2011 tanggal 23 Februari 2011, yang telah diubah sebanyak dua kali yaitu dengan perubahan pertama pada tanggal 1 November 2011 dan perubahan kedua pada tanggal 7 November 2012 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian").

2. Tergugat adalah penanggung dari Turut Tergugat. Untuk menanggung kewajiban Turut Tergugat dalam Perjanjian, jaminan-jaminan berikut ini diterbitkan oleh Tergugat untuk kepentingan Penggugat:

(a) Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) No. HDO/BPB/99/2013/00119 sebesar US\$ 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Februari 2013.

(b) Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) No. HDO/BAPB/02/2012/00041 sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 8 November 2012.

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Jaminan").

3. Gugatan ini ditujukan terhadap Tergugat untuk menuntut pemenuhan kewajibannya berdasarkan Jaminan sehubungan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat. Turut Tergugat diikutsertakan dalam gugatan ini antara lain untuk lengkapnya para pihak dalam perkara ini.

II. TURUT TERGUGAT TELAH WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN

4. Turut Tergugat telah wanprestasi atas Perjanjian. Meskipun telah diberikan kesempatan, diperingatkan dan diminta berulang kali oleh Penggugat, Turut Tergugat tidak sanggup memenuhi/melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian. Mohon perhatian Majelis Hakim

Hal 2 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Turut Tergugat sendiri telah berulang kali mengakui wanprestasi yang telah dilakukannya.

5. Berdasarkan Perjanjian, Turut Tergugat berwajib untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah US\$ 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp. 10.432.392.000 (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah).
 6. Utang Turut Tergugat kepada Penggugat tersebut juga telah diakui dan diverifikasi oleh:
 - (a) Turut Tergugat sendiri dan kuasa hukumnya, pengurus Turut Tergugat maupun Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam proses PKPU terhadap Turut Tergugat. Pada tanggal 20 Juni 2014, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh para kreditur lain dari Turut Tergugat.
 - (b) Turut Tergugat sendiri dan kuasa hukumnya, kurator Turut Tergugat maupun Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam proses kepailitan Turut Tergugat. Dikarenakan rencana perdamaian Turut Tergugat dalam proses PKPU telah ditolak oleh Penggugat (selaku kreditor mayoritas dari Turut Tergugat) dalam proses pengambilan suara (voting), maka Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menyatakan Turut Tergugat berada dalam keadaan pailit pada tanggal 16 Februari 2015.
 7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement (HIR), pengakuan-pengakuan Turut Tergugat di atas adalah merupakan suatu bukti yang sempurna atas wanprestasi Turut Tergugat atas Perjanjian dan utangnya kepada Penggugat sejumlah US\$ 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan Rp. 10.432.392.000 (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah).
 8. Bahwa sampai dengan tanggal diajukannya gugatan ini, Penggugat belum menerima pembayaran apapun dari Turut Tergugat.
- III. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI ATAS JAMINAN

Hal 3 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



9. Sebagaimana disebutkan dalam Jaminan, Tergugat sebagai penanggung telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 dan 1832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu antara lain hak untuk menuntut atau mewajibkan agar harta-harta Turut Tergugat lebih dahulu disita dan dijual dalam hal Turut Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat.

Pasal 1831 KUH Perdata menyebutkan:

“Si Penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.”

Pasal 1832 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan:

“Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

1. Apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda di berutang lebih dahulu disita dan dijual.”

10. Oleh karena tidak ada pembayaran dari Turut Tergugat, maka sesuai ketentuan dalam Jaminan, Tergugat berkewajiban menanggung dan menyelesaikan kewajiban pembayaran Turut Tergugat kepada Penggugat sampai dengan nilai total penanggungan sejumlah US\$ 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Bunyi paragraf 4 dari Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond):

“The SURETY shall pay to the OBLIGEE in the same amount of this bond within 1st 3 (three) calender months USD 3,000,000.00 and 2nd 3 (three) months USD 600,000.00 after having received a written claim based on the OBLIGEE Decree concerning the penalty due to the result of such default by the PRINCIPAL.”

Terjemahan tidak tersumpahnya:

“PENANGGUNG wajib membayar kepada KREDITOR dalam jumlah yang sama dari jaminan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan kalender yang pertama sebesar USD 3.000.000,00 dan 3 (tiga)

Hal 4 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



bulan kalender yang kedua sebesar USD 600.000,00 setelah menerima klaim tertulis berdasarkan keputusan KREDITOR tentang keterlambatan akibat dari adanya cedera janji oleh DEBITOR.”

Bunyi paragraf 8 dari Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond):

“The SURETY shall pay to the OBLIGEE the guaranteed amount of USD 1,000,000 (in words: United States Dollars One Million Only) after having received a written claim from the OBLIGEE.”

Terjemahan tidak tersumpahnya:

“PENANGGUNG wajib membayar kepada KREDITOR jumlah yang dijaminan sebesar USD 1.000.000 (dalam kalimat: Satu Juta Dolar Amerika Serikat) setelah menerima klaim tertulis dari KREDITOR.”

11. Walaupun telah diminta berulang kali oleh Penggugat melalui surat-suratnya antara lain di bawah ini, Tergugat menolak untuk memenuhi kewajiban hukumnya berdasarkan Jaminan.
 - (a) Penggugat melalui surat Ref. No. 0132ARM1301 mengajukan klaim atas Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) pada tanggal 4 September 2013 (sebelum berakhirnya Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) pada tanggal 8 September 2013).
 - (b) Penggugat melalui surat Ref. No. 0104FRS1301 mengajukan klaim atas Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) pada tanggal 17 September 2013 (sebelum berakhirnya Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) pada tanggal 31 Oktober 2013).
 - (c) Selanjutnya, pada tanggal 17 Maret 2015, 26 Maret 2015 dan 16 April 2015, Penggugat kembali mengajukan tiga surat peringatan kepada Tergugat untuk meminta pembayaran atas total nilai pertanggungan sebesar US\$ 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) berdasarkan Jaminan tersebut.
12. Berdasarkan Pasal 1338 KUHP, Jaminan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat bagi para pihak wajib dipenuhi dan dipatuhi oleh para pihak. Oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat berhak mendapatkan pemenuhan kewajiban berdasarkan Jaminan yaitu

Hal 5 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan kewajiban pembayaran total nilai pertanggungan sebesar US\$ 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Selain diwajibkan oleh Pasal 1338 KUH Perdata tersebut, Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship tegas-tegas mewajibkan Tergugat untuk segera melakukan pembayaran kepada Penggugat, sebagaimana dikutip di bawah ini.

- “(1) Perusahaan Asuransi Umum wajib melakukan pembayaran ganti rugi kepada kreditur atau Obligee akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban debitur atau Principal sesuai dengan perjanjian pokok.
- (2) Perusahaan Asuransi Umum dilarang menunda dan/atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan apapun termasuk alasan:
 - a. pembayaran klaim bagian reasuransi belum diterima dari reasuradur;
 - b. sedang dilakukan upaya oleh Perusahaan Asuransi Umum agar pihak debitur atau Principal dapat memenuhi kewajibannya, tanpa adanya persetujuan dari kreditur atau Obligee; dan/atau
 - c. pembayaran imbal jasa belum dipenuhi oleh debitur atau Principal.”

13. Oleh karena itu, Tergugat nyata-nyata telah melakukan wanprestasi terhadap Jaminan. Sebagaimana disampaikan di atas, Penggugat telah berulang kali memperingatkan dan menegur Tergugat untuk memenuhi kewajibannya akan tetapi Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata, seseorang dianggap lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.

Hal 6 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. PENGUGAT BERHAK MENDAPATKAN PEMENUHAN ATAS KEWAJIBAN BESERTA GANTI RUGIDAN BUNGA

14. Berdasarkan Pasal 1267 dan 1243 KUHPerdara, selain berhak menuntut pemenuhan perjanjian, kreditur juga berhak untuk mendapatkan ganti rugi dan bunga atas wanprestasi debitur.
15. Akibat wanprestasi Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian yakni senilai total nilai pertanggungan sejumlah US\$ 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat), yang sudah seharusnya dilunasi oleh Tergugat.
16. Selanjutnya, Penggugat juga berhak untuk mendapatkan bunga sebagai akibat kehilangan keuntungan yang seharusnya dinikmati dari pelunasan kewajiban oleh Tergugat. Sesuai dengan Pasal 1250 KUHPerdara, maka Tergugat harus membayar bunga sesuai undang-undang sebesar 6% (enam persen) per tahun atas jumlah total nilai pertanggungan terhutang sebesar US\$4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat), terhitung sejak tanggal gugatan ini diajukan sampai Tergugat melunasi jumlah kewajiban pembayaran tersebut kepada Penggugat.

V. PERMOHONAN AGAR PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MENGELUARKAN PERINTAH SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) ATAS BARANG-BARANG MILIK TERGUGAT

17. Mengingat Tergugat selalu mengingkari janji-janjinya dan tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang disepakati dalam Jaminan, maka Penggugat memiliki alasan yang patut untuk menduga bahwa Tergugat akan mengalihkan aset-asetnya untuk menghindari kewajibannya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara perdata ini.
18. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, maka agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia di kemudian hari dengan ini Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas aset Tergugat yakni sebidang/ beberapa bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Adityawarman No. 55, Jakarta Selatan 12160, Indonesia, atau dikenal sebagai Recapital building.

Hal 7 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. PERMOHONAN AGAR PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

19. Sebagaimana telah diuraikan di atas, gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik (seperti Jaminan), dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah US\$ 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat).

20. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara ini, dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat segera dilaksanakan walaupun adanya upaya hukum dari Tergugat (misalnya, banding, kasasi ataupun perlawanan).

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Performance Bond No. HDO/BPB/99/2013/00119 tertanggal 28 Februari 2013, dan Advance Payment Bond No. HDO/BAPB/02/2012/00041 tertanggal 8 November 2012.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian sejumlah US\$ 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) beserta bunganya 6% (enam persen) per tahundari jumlah total sebesar US\$ 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) terhitung sejak tanggal gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sampai dengan Tergugat melunasi seluruh pembayaran ganti kerugian tersebut kepada Penggugat.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dijatuhkan dalam perkara ini.

Hal 8 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa putusan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi serta perlawanan (verzet).
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan pengadilan dalam perkara ini.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya Rony Hutajulu, SH.MH dan Theodorus H.Tolosang,SH,Advokat dari Kantor Hukum "DHP Law Firm",beralamat di Gedung Arva Lt 2,Jalan R.P.Soeroso (Gondangdia Lama) No.40 Jakarta Pusat 10350,Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama tanggal 29 Juni 2015, untuk Turut Tergugat hadir Beverly Charles Panjaitan,SH selaku curator PT.Putra Samudera(dalam pailit) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan tentang pokok perkara telah mengusahakan kedua belah pihak untuk berdamai melalui upaya mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator CEPI ISKANDAR,SH,MH,namun upaya perdamaian dengan mediasi tersebut tidak berhasil,maka acara pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 8 Oktober 2015, dan Turut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 15 Oktober 2015 yang masing masing pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat

DALAM EKSEPSI

Hal 9 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil **PENGUGAT** dalam Surat Gugatannya tertanggal 3 Juni 2015, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT**.

2. EKSEPSI TIDAK BERWENANG MENGADILI (Exceptie Van Onbevoegdheid)

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini secara absolut (absolute competency) karena sengketa ini merupakan yuridiksi absolut peradilan khusus yang bersifat extra judicial, ialah kewenangan dari Singapore International Arbitration Centre (SIAC) secara absolut.

2.1. Bahwa sesuai ketentuan Perjanjian antara **PENGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT** No. 01/PSKZ/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 berikut Addendum I tanggal 1 November 2011 dan Addendum II tanggal 7 November 2011 ("**Perjanjian PENGUGAT – TURUT TERGUGAT**"); telah ditentukan alternatif penyelesaian sengketa pada pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut:

"11. SETTLEMENT OF DISPUTE

- a. *Overriding Principle : Any dispute arising out of or relating to this Agreement shall be resolved exclusively by the procedures set out in this Article 11. First, there shall be friendly discussions between Parties based on the basis that Parties have agreed to established the cooperation in order to generate the maximum profit for every Party;*
- b. *Binding Arbitration : If the dispute is not resolved by friendly discussions under the immediatel preceding article, any Parties may furnish the other Party a written notice requesting the dispute to be resolved. If the dispute is not resolved within forty (40) days after such notice, either Party shall be entitled to refer the dispute for arbitration by the Singapore Commercial Arbitration Board in accordance with the prevailing rules of such arbitration tribunal. The decision of the Singapore Commercial Arbitration Board shall be final and binding upon the Parties."*

Hal 10 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut:

“11. PENYELESAIAN SENGKETA

- a. *Prinsip Utama: Sengketa apapun yang muncul dari atau terkait dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara khusus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 11 ini. Pertama, harus diadakan musyawarah antara Para Pihak atas dasar bahwa Para Pihak telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam menghasilkan keuntungan maksimal bagi setiap Pihak;*
- b. *Arbitrase yang Mengikat: Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah sesuai dengan pasal diatas, maka Pihak mana pun dapat memberikan pemberitahuan tertulis berupa permintaan agar sengketa dapat diselesaikan kepada Pihak lainnya. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu empat puluh (40) hari setelah pemberitahuan tersebut, maka Pihak mana pun berhak untuk mengajukan sengketa ini ke arbitrase yaitu kepada Singapore Commercial Arbitration Board sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam arbitrase tersebut. Keputusan Singapore Commercial Arbitration Board adalah final dan mengikat Para Pihak.”*

2.2 Bahwa dari dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** ini, dapat disimpulkan sengketa apapun yang muncul dari dan yang terkait dengan Perjanjian ini, akan diupayakan penyelesaiannya dengan musyawarah, dan apabila tenggang waktu musyawarah selama 40 (empatpuluh) hari tersebut telah terlewati sedangkan permasalahan tidak juga dapat diselesaikan, maka penyelesiansengketa hanya dapat dilakukan melalui Singapore Commercial Arbitration Board (“**SIAC Board**”).

2.3 Bahwa jelas ditentukan dalam redaksi Pasal 11 tersebut tentang *Overriding Principle* (Prinsip Utama) yang menyebutkan “*Any dispute arising out of or relating to this Agreement*” yang terjemahan bebasnya berarti “*Sengketa apapun yang muncul dari dan yang terkait dengan*

Hal 11 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian ini”, Artinya, segala sengketa yang terkait dengan Perjanjian antara **PENGGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT**, baik yang diajukan oleh **PENGGUGAT** atau yang diajukan oleh **TURUT TERGUGAT**; Semuanya itu haruslah mengacu kepada ketentuan Pasal 11 ini.

2.4 Sebagai konsekuensi atas ketentuan tersebut di atas, yaitu pada poin

2.3 Dalil Eksepsi **TERGUGAT** dalam Jawaban, selanjutnya **TERGUGAT** menerbitkan 2 (dua) produk surety bond. Pertama, jaminan berupa Advance Payment Bond pada tanggal 9 Juni 2012 dengan nomor HDO/BAPB/02/2012/00041 (“**Advance Payment Bond**”); Kedua, jaminan berupa Performance Bond pada tanggal 28 Februari 2013 dengan nomor HDO/BPB/99/2013/00119, nilai Bond USD 3,600,000.00 (“**Performance Bond**”)

2.4.1 Bahwa pada paragraf pertama **Performance Bond** berbunyi, sebagai berikut :

*“KNOW ALL MEN BY THESE PRESENT, that we **PT. PUTRA SAMUDRA, Buaran Regency Suite 8 – 10, Jl. Radin Inten II Jakarta 13450, Indonesia** as Contractor, hereinafter called **PRINCIPAL**, and **PT. ASURANSI RECAPITAL, Recapital Buidling 6th Floor, Jl. Adityawarman No. 55 Jakarta Selatan 12160, Indonesia** as Surety, are held and firmly bound unto **KZI SINGAPORE PTE, LTD. 10 Anson Road #23-14P International Plaza Singapore 079903** as Owner, hereinafter called the **OBLIGEE**, in the amount of maximum **USD. 3,600,000.00** (say : United States Dollars Three Million Six Hundred Thousan Only) is to be paid to the said **OBLIGEE**, for which the payment the **PRINCIPAL** and **SURETY** do bind themselves, firmly by these present that if the **PRINCIPAL** fails to fulfill his obligation in the **Performance** of the contract which has been awarded to him under the **OBLIGEE** notice of award and which is to be later confirmed by a contract for “**Pembangunan Concentrator Plant di Sukamulih - Kec. Suka Jaya, Kab. Bogor – Jabar**”, Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011 Dated February 23, 2011, Addendum to Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011 Dated November 01,*

Hal 12 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011, 2nd Addendum to Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011
Dated November 7, 2012 between the OBLIGEE and the
PRINCIPAL which contract is inherent within this bond"

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut:

"DISEPAKATI OLEH PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN INI,
bahwa kami **PT. PUTRA SAMUDRA, Buaran Regency Suite 8**
– **10, Jl. Radin Inten II Jakarta 13450, Indonesia** sebagai
Kontraktor, dalam hal ini selanjutnya disebut PRINSIPAL, dan **PT.**
ASURANSI RECAPITAL, Gedung Recapital Lantai 6, Jl.
Adityawarman No. 55 Jakarta Selatan 12160, Indonesia
sebagai Penjamin, diadakan dan secara tegas terikat dengan
KZI SINGAPORE PTE, LTD. 10 Anson Road #23-14P
International Plaza Singapore 079903 sebagai Pemilik, dalam
hal ini selanjutnya disebut OBLIGEE, dengan nilai maksimum
maximum **USD. 3,600,000.00** (terbilang : tigajuta enamratus
ribu Dollar Amerika) akan dibayarkan kepada OBLIGEE
tersebut, pembayaran mana PRINSIPAL dan SURETY akan
mengikatkan dirinya, secara sungguh-sungguh pada saat ini,
bahwa jika PRINSIPAL gagal untuk memenuhi kewajibannya
dalam Pelaksanaan perjanjian yang mana telah diberikan
kepadanya berdasarkan pemberitahuan OBLIGEE dan
selanjutnya akan dikonfirmasi oleh suatu perjanjian untuk
"Pembangunan Concentrator Plant di Sukamulih - Kec.
Suka Jaya, Kab. Bogor – Jabar", Perjanjian No. :
01/PSKZI/II/2011 Tanggal 23 Februari 2011, Addendum atas
Perjanjian No. : 01/PSKZI/II/2011 tanggal 1 November 2011,
Addendum Kedua atas Perjanjian No. : 01/PSKZI/II/2011
Tanggal November 7, 2012" antara OBLIGEE dan PRINSIPAL
perjanjian mana mengikat atas perjanjian ini."

- 2.4.2 Bahwa dari dan berdasarkan paragraf pertama **Performance Bond** tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa **TERGUGAT** menerbitkan **Performance Bond**, dengan berdasarkan sepenuhnya pada **Perjanjian PENGUGAT – TURUT TERGUGAT** sebagai perjanjian induk. **Performance Bond**

Hal 13 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



merupakan suatu dokumen *subsida*ir dari **Perjanjian PENGUGAT – TURUT TERGUGAT**. Dengan demikian, **Performance Bond** tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Perjanjian PENGUGAT – TURUT TERGUGAT** (*vide* poin 2.4.5 dalil eksepsi **TERGUGAT** dalam Jawaban).

2.4.3 Bahwa pada paragraf pertama **Advance Payment Bond** berbunyi, sebagai berikut :

*“KNOW ALL MEN BY THESE PRESENT, that we **PT. PUTRA SAMUDRA** as contractor (hereinafter **PRINCIPAL**), whose address is **Kp. Anyar Rt 02/06 Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor** and **PT. ASURANSI RECAPITAL** (hereinafter **Surety**), whose address is **Recapital Building Lt. 6, Jl. Adityawarman No. 55 Jakarta Selatan 12160, Indonesia** are held and firmly bound on to **KZI SINGAPORE PTE, LTD.**, whose address is **10 Anson Road #23-14P International Plaza Singapore 079903** in the amount of **USD. 1,000,000.00** (in words : United States Dollars One Million Only) is to be paid to the said **OBLIGEE**.”*

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut:

*“DISEPAKATI OLEH PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN INI, bahwa kami **PT. PUTRA SAMUDRA** sebagai kontraktor (untuk selanjutnya **PRINSIPAL**), beralamat di **Kp. Anyar Rt 02/06 Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor** dan **PT. ASURANSI RECAPITAL** (hereinafter **Surety**), beralamat di **Recapital Building Lt. 6, Jl. Adityawarman No. 55 Jakarta Selatan 12160, Indonesia** diadakan dan secara tegas terikat dengan **KZI SINGAPORE PTE, LTD.**, beralamat di **10 Anson Road #23-14P International Plaza Singapore 079903** senilai **USD. 1,000,000.00** (dengan bilangan : Satu Juta Dollar Amerika) haruslah dibayar kepada **OBLIGEE** tersebut.”*

2.4.4 Bahwa dari dan berdasarkan paragraf pertama **Advance Payment Bond** tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa **TERGUGAT** menerbitkan **Advance Payment Bond**, dengan berdasarkan sepenuhnya pada **Perjanjian PENGUGAT –**



TURUT TERGUGAT sebagai perjanjian induk. Dalam hal ini **Advance Payment Bond** merupakan suatu dokumen subsidair dari **Perjanjian PENGUGAT – TURUT TERGUGAT**. Dengan demikian, **Advance Payment Bond** tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Perjanjian PENGUGAT – TURUT TERGUGAT**.

2.4.5 Pada prinsipnya, **Performance Bond** dan **Advance Payment Bond** merupakan jenis Surety Bond. Surety Bond ini sendiri adalah perjanjian penanggungan, yang konstruksinya adalah perjanjian *accessoir*, yaitu suatu perjanjian yang lahir, berpindah, serta hapus bergantung pada perjanjian pokoknya. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1821 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPdt**”), yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1821

Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan sanggahan mengenai diri pribadi debitur misalnya dalam hal belum cukup umur.”

Hal **Performance Bond** dan **Advance Payment Bond** sebagai suatu perjanjian *accessoir* juga termaktub dalam paragraf 2 **Advance Payment Bond** dan paragraf 1 **Performance Bond**, yang berbunyi sebagai berikut:

Advance Payment Bond

“WHEREAS PRINCIPAL has entered into a legal contract with the Obligee for the cooperation and investment for “building a concentrator” (“Pembangunan Pabrik Pengolah Logam dari Bahan Tambang (Concenrator) Proyek Pertambangan Bogor Barat”) by written Agreement No : 01/PSKZI/II/2011, dated February 23, 2011 and Addendum to Agreement No : 01/PSKZI/II/2011, dated November 01, 2011 which are attached and inherent within this bond”

Yang dalam terjemahan bebasnya berbunyi :

Hal 15 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



*"BAHWA PRINSIPAL telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Obligee untuk kerjasama dan investasi "pembangunan suatu konsentrator" ("**Pembangunan Pabrik Pengolah Logam dari Bahan Tambang (Concenrator) Proyek Pertambangan Bogor Barat**") dengan suatu Perjanjian tertulis Nomor : 01/PSKZI/II/2011, tanggal 23 Februari 2011 dan Addendum Perjanjian Nomor : 01/PSKZI/II/2011, tanggal 1 November 2011 yang melekat dan satu kesatuan dengan bond ini."*

Performance Bond

*"... a contract for "**Pembangunan Concentrator Plant di Sukamulih - Kec. Suka Jaya, Kab. Bogor – Jabar**", Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011 Dated February 23, 2011, Addendum to Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011 Dated November 01, 2011, 2nd Addendum to Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011 Dated November 7, 2012 between the OBLIGEE and the PRINCIPAL which contract is inherent within this bond"*

Atau dalam terjemahan bebasnya berbunyi :

*"... suatu perjanjian atas "**Pembangunan Concentrator Plant di Sukamulih - Kec. Suka Jaya, Kab. Bogor – Jabar**", Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011 Dated February 23, 2011, Addendum to Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011 tanggal 1 November 2011, Addendum Kedua atas Perjanjian No. : 01/PSKZI/II/2011 tanggal 7 November 2012, antara OBLIGEE dan PRINSIPAL yang mana kontrak mengikat dengan jaminan ini."*

2.5 Pasal 132 Rv berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang."

Hal 16 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Bahwa dari ketentuan pasal 132 Rv tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Hakim wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili suatu perkara meskipun seandainya **TERGUGAT** tidak mencantumkan Kompetensi Absolut pada bagian Eksepsi ini. Demikian halnya dengan perkara *aquo*, Majelis Hakim perkara *a quo* wajib untuk menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

2.6 Bahwa oleh karena dalam **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT**, antara **PENGGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan mengajukan permohonan kepada **SIAC Board**, sedangkan **Performance Bond** dan **Advance Payment Bond** merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Perjanjian, maka sudah seharusnya permasalahan yang timbul atas **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** harus dan hanya dapat diselesaikan di SIAC, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa dengan demikian telah terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini; Untuk itu adalah tepat apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Bahwa oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, maka mohon kiranya Majelis Hakim memberikan Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

3 PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT MENGAJUKAN GUGATAN (DISQUALIFIKASI IN PERSON) DISEBABKAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGGUGAT PERKARA YANG DISENGKETAKAN

3.1 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **TURUT TERGUGAT** telah dinyatakan Pailit sehingga sejak putusan Pailit dan selanjutnya segala tindakannya diwakili oleh Kurator yang ditetapkan, ialah Kurator **Beverly Charles Panjaitan, S.H.**



3.2 Bahwa dalam proses Kepailitan yang dijalani **TURUT TERGUGAT**, **PENGGUGAT** telah mendaftarkan diri dan selanjutnya telah ditetapkan pula sebagai salah satu Kreditur. Dengan mendaftar hingga terdaftarnya **PENGGUGAT** sebagai salah satu Kreditur dalam proses kepailitan **TURUT TERGUGAT**, hal itu juga berarti **PENGGUGAT** telah menetapkan diri memilih langkah hukum kepailitan untuk mendapatkan ganti rugi atas tindakan wanprestasi yang dilakukan **TURUT TERGUGAT** walaupun benar demikian (*quod-non*).

Bahwa dengan telah terdaftarnya **PENGGUGAT** sebagai Kreditur tetap dalam kepailitan **TURUT TERGUGAT** sedemikian, **PENGGUGAT** sudah tidak berhak lagi mengajukan tuntutan kepada **TERGUGAT** melalui gugatan *aquo*. **PENGGUGAT** tentunya hanya berhak memilih satu upaya hukum untuk menuntut ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan **TURUT TERGUGAT** walaupun benar demikian (*quod-non*). Dengan adanya 2 (dua) langkah hukum yang diupayakan **PENGGUGAT** yaitu lewat proses kepailitan **TURUT TERGUGAT** dan juga lewat gugatan *aquo*, dimana masing-masing dan kedua upaya hukum tersebut tujuannya sama, ialah menuntut gantirugi atas perbuatan wan-prestasi yang dilakukan **TURUT TERGUGAT** walaupun benar demikian (*quod-non*), maka pada hakekatnya **PENGGUGAT** telah mengajukan tuntutan ganda (*double claim*) yang tentunya tuntutan sedemikian menyalahi hukum.

Bahwa tentang upaya hukum mana yang seharusnya diupayakan oleh **PENGGUGAT**, menurut hemat **TERGUGAT**, dengan terbitnya putusan Pailit terhadap **TURUT TERGUGAT** maka adalah sudah tepat yang dilakukan **PENGGUGAT** dengan jalan mendaftarkan diri sebagai Kreditur dalam proses Kepailitan **TURUT TERGUGAT**, karena bagaimanapun juga, yang sesungguhnya bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan **TURUT TERGUGAT** walaupun benar demikian (*quod-non*) adalah **TURUT TERGUGAT** sendiri, bukan **TERGUGAT** sebagai Penerbit Bond.

3.3 Bahwa hingga saat ini, proses kepailitan **TURUT TERGUGAT** masih terus berlangsung, hal mana **TERGUGAT** keketahui dari keterangan



Kurator dari **TURUT TERGUGAT** sendiri yang pada pokoknya menjelaskan terhadap harta pailit belum dilakukan pembagian dan sepanjang menyangkut lahan pertambangan yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, masih diupayakan untuk mendapatkan investor yang tertarik menanamkan modalnya. Diharapkan, dari investasi yang akan ditempatkan pada lahan tambang tersebut, akan cukup untuk membayar kerugian **PENGGUGAT** akibat perbuatan wanprestasi **TURUT TERGUGAT** walaupun seandainya benar demikian (*quod-non*).

Bahwa **PENGGUGAT** tinggal menunggu dan mengikuti proses kepailitan atas **TURUT TERGUGAT** sampai kesudahannya dan menerima pembagian pembayaran dari harta pailit.

3.4 Bahwa dari uraian diatas, menjadi jelas upaya yang dilakukan **PENGGUGAT** dengan mendaftar dan terdaftar sebagai Kreditur tetap dalam proses Kepailitan **TURUT TERGUGAT** telah berdampak dan mengakibatkan **PENGGUGAT** tidak berhak lagi bertindak sebagai **PENGGUGAT** dalam perkara *aquo* (*disqualifikasi in person*).

4 GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** belum saatnya untuk diajukan karena 2 (dua) alasan berikut :

- a. Belum adapernyataan dari **TURUT TERGUGAT** yang pada pokoknya berisi pengakuan wan-prestasi dari **TURUT TERGUGAT**; setidaknya belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dan menghukum **TURUT TERGUGAT** telah melakukan wan-prestasi, serta
- b. Gugatan masih digantungkan kepada proses hukum Kepailitan terhadap **TURUT TERGUGAT** yang saat ini masih terus berlangsung dan masih belum berakhir.

4.1 Bahwa pada paragraf 1 **Performance Bond** dan paragraf 4 **Advance Payment Bond**, ditentukan hal sebagai berikut:

Advance Payment Bond



*"4. If the PRINCIPAL fails to complete building concentrator facilities (full option) within one year after the execution of the **Addendum to Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011, dated November 01, 2011**, the Obligee shall be entitled to claim for the amount bond"*

Atau dalam terjemahan bebas, berbunyi :

*"4. Jika PRINSIPAL gagal untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas-fasilitas konsentrator (pilihan penuh) dalam jangka satu tahun sejak **Addendum atas Perjanjian Nomor : 01/PSKZI/II/2011, tanggal 1 November 2011**, Obligee berhak untuk mengklaim seluruh nilai Bond"*

Performance Bond

*"... firmly by these present that if the PRINCIPAL fails to fulfill his obligation in the Performance of the contract which has been awarded to him under the OBLIGEE notice of award and which is to be later confirmed by a contract for **"Pembangunan Concentrator Plant di Sukamulih - Kec. Suka Jaya, Kab. Bogor – Jabar"**, Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011 Dated February 23, 2011, Addendum to Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011 Dated November 01, 2011, 2nd Addendum to Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011 Dated November 017, 2012 between the OBLIGEE and the PRINCIPAL which contract is inherent within this bond."*

Yang memiliki terjemahan bebas sebagai berikut:

*"... sungguh-sungguh pada saat ini, bahwa jika PRINSIPAL gagal untuk memenuhi kewajibannya dalam Pelaksanaan perjanjian yang mana telah diberikan kepadanya berdasarkan pemberitahuan OBLIGEE dan selanjutnya akan dikonfirmasi oleh suatu perjanjian untuk **"Pembangunan Concentrator Plant di Sukamulih - Kec. Suka Jaya, Kab. Bogor – Jabar"**, Perjanjian No. : 01/PSKZI/II/2011 Tanggal 23 Februari 2011, Addendum atas Perjanjian No. : 01/PSKZI/II/2011 tanggal 1 November 2011, Addendum Kedua atas Perjanjian No. : 01/PSKZI/II/2011 Tanggal November 017,*

Hal 20 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



2012” antara OBLIGEE dan PRINSIPAL perjanjian mana mengikat atas perjanjian ini.”

Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam **Performance Bond** dan **Advance Payment Bond** tersebut di atas, untuk mendapatkan kesimpulan akan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan **TURUT TERGUGAT**, maka mutlak memerlukan pembuktian formal terlebih dahulu. Pembuktian akan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan **TURUT TERGUGAT** dapat diperoleh dari oengakuan **TURUT TERGUGAT** sendiri yang secara formal membuat pernyataan dirinya telah wan-prestasi atau setidaknya dengan Putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada amarnya memutuskan **TURUT TERGUGAT** telah melakukan perbuatan wanprestasi.

4.1 Bahwa dengan telah terdaftarnya **PENGGUGAT** sebagai salah satu Kreditur dalam proses kepailitan **TURUT TERGUGAT**, **PENGGUGAT** tinggal menunggu dan mengikuti proses kepailitan atas **TURUTTERGUGAT** sampai kesudahannya dan oleh karenanya belum waktunya mengajukan gugatan *aquo*.

4.2 Bahwa oleh karena tidak ada pembuktian formal tentang perbuatan wan-prestasi yang dilakukan **TURUT TERGUGAT** disatu sisi, dan di sisi yang lain proses hukum Kepailitan terhadap **TURUT TERGUGAT** dimana didalamnya **PENGGUGAT** telah terdaftar sebagai salah satu Kreditur masih terus berlangsung dan belum berakhir, maka gugatan **PENGGUGAT** *aquo* masih prematur, setidaknya belum waktunya diajukan ke Pengadilan.

5 Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, **TERGUGAT** mohon agar Majelis Hakim Yth. berkenan menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Hal 21 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada bagian Pokok Perkara.
2. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil **PENGUGAT** kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT**.
3. Bahwa **TERGUGAT** adalah badan hukum perdata yang merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang dalam melakukan perbuatan hukum secara sah diwakili oleh Bapak Yudha Pratama dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Asuransi Recapital, sesuai dengan legalitas sebagai berikut.
 - 3.1 Bahwa perseroan didirikan pada tanggal 14 Agustus 1991 dengan nama awal "PT Asuransi Grasia Unisarana" demikian berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Asuransi Grasia Unisarana No. 78, tanggal 14 Agustus 1991, dibuat di hadapan Notaris Winantor Wiryomartani, S.H.
 - 3.2 Bahwa selanjutnya nama perseroan berubah menjadi PT. Asuransi Recapital, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham PT. Asuransi Grasia Unisarana No. 8, tanggal 10 Maret 2008 dibuat di hadapan Notaris Agus Madjid, S.H. serta sudah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-15950.AH.01.02 tahun 2008.
 - 3.3 Bahwa Anggaran Dasar PT. Asuransi Recapital mengalami sejumlah perubahan, terakhir melalui Akta Notaris Jose Dima Satria, SH, MKn No. 84 tanggal 27 Maret 2015 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana ternyata pada Surat No.: AHU-AH.0933489.AH.01.02 tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Asuransi Recapital tanggal 16 April 2015.
 - 3.4 Bahwa Bapak Yudha Pratama adalah pihak yang sah serta berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Asuransi Recapital, sesuai dengan jabatannya selaku Direktur Utama demikian mewakili Direksi PT. Asuransi Recapital; Hal demikian sebagaimana termuat dalam Akta No. 20 tanggal 9 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, serta telah diberitahukan perubahannya melalui Surat

Hal 22 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.: AHU-AH.01.10-43843 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Asuransi Recapital tanggal 24 Oktober 2013.

I. SAHNYA PERJANJIAN ANTARA PENGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

3. Bahwa **Perjanjian PENGUGAT – TURUT TERGUGAT** tertanggal 23 Februari 2011 dengan No. 01/PSKZ/II/2011 berikut Addendum I tanggal 1 November 2011 dan Addendum II tanggal 7 November 2011 merupakan Perjanjian yang dibuat oleh dan antara **PENGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT**, merupakan Perjanjian Pokok dan yang kemudian dijamin oleh TERGUGAT dengan menerbitkan 2 (dua) jaminan berupa *surety bond*. Pertama, Advance Payment Bond pada tanggal 9 Juni 2012 dengan nomor HDO/BAPB/02/2012/00041 (**“Advance Payment Bond”**); Kedua, Performance Bond pada tanggal 28 Februari 2013 dengan nomor HDO/BPB/99/2013/00119, nilai Bond USD 3,600,000.00 (**“Performance Bond”**).

4. Bahwa pada Pasal 3 huruf c.i **Perjanjian PENGUGAT – TURUT TERGUGAT**, berbunyi sebagai berikut :

“The Parties agree that the scope of this Agreement shall include the following :

- c. *To the extend permitted by relevant laws, to sell and purchase 20% of First Party shares by provisional payment of US \$ 700,000 against complete documents for purchasing 20%;*

- i. *Guarantee for re-purchasing share from Second Party : The Second Party shall pay USD 70,000 as downpayment for purchasing 20% shares of The First Party within 3 working days after signing Agreement. And The First Party shall open an insurance guarantee, whose value is US \$ 1,000,000 (US \$ One Million Dollar) and terms should be acceptable with guaranteed period of 13 months by the Second Party, and provide complete documents for share transfer to the Second Party at the same time of receiving*

Hal 23 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



balance US \$ 630,000 from the Second Party within 1 month from signing Agreement. And before operating the concentrator, The First Party should issue insurance guarantee to replace an existing insurance guarantee, whose value is US \$ 700,000 (US \$ Seven Hundred Thousand Dollar) and terms should be acceptable by the Second Party with guaranteed period of 13 months, to the Second Party. And before 1 months from expiry date of above guarantee, the First Party will provide the new insurance guarantee with 31 months guaranteed period or equivalent guarantee (for example, check issued by the First Party, etc) by discussion between two Parties..”

Atau dalam terjemahan bebas berbunyi sebagai berikut :

“Para Pihak sepakat bahwa ruang lingkup Perjanjian ini akan termasuk dibawah ini:

c. Sejauh yang diizinkan oleh hukum yang terkait, untuk menjual dan membeli 20% saham Pihak Pertama dengan pembayaran sementara sejumlah US \$ 700.000 terhadap dokumen lengkap untuk pembelian sebanyak 20%;

i. Menjamin untuk pembelian kembali saham dari Pihak Kedua: **Pihak Kedua wajib membayar USD 70.000 sebagai uang muka** untuk pembelian 20% saham Pihak Pertama dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian. Dan Pihak Pertama wajib membuka jaminan asuransi yang mempunyai nilai sebanyak US \$ 1.000.000 (satu juta Dolar Amerika) dan ketentuan – ketentuannya harus dapat diterima dengan jaminan jangka waktu selama 13 bulan oleh Pihak Kedua, serta menyediakan dokumen lengkap untuk pengalihan saham kepada Pihak Kedua pada waktu yang sama dengan penerimaan jumlah US \$ 630.000 dari Pihak Kedua dalam jangka waktu 1 bulan sejak penandatanganan Perjanjian. Dan sebelum menjalankan konsentrator tersebut, Pihak Pertama wajib menerbitkan jaminan asuransi

Hal 24 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



mengganti jaminan asuransi yang sudah ada yaitu senilai US \$ 700.000 (tujuh ratus ribu Dolar Amerika) dan ketentuan – ketentuannya harus dapat diterima oleh Pihak Kedua dengan jaminan jangka waktu 13 bulan kepada Pihak Kedua. Dan sebelum 1 bulan dari tanggal kadaluwarsa atas jaminan tersebut, Pihak Pertama akan menyediakan jaminan asuransi baru dengan jaminan jangka waktu selama 31 bulan atau sama dengan jaminan (contohnya, penerbitan cek oleh Pihak Pertama, dll.) yang didiskusikan antara Para Pihak.”

- 4.1 Bahwa dari dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c.i **Perjanjian PENGUGAT – TURUT TERGUGAT** tersebut di atas, dapat disimpulkan obyek yang dijamin oleh **TERGUGAT** adalah berupa uang muka atas pembelian saham dengan besaran 20% dari seluruh saham **TERGUGAT** dimana **PENGUGAT** wajib membayar USD 70.000 sebagai uang muka untuk pembelian saham tersebut. Terkait dengan pembelian saham tersebut, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah antara **PENGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** sudah ditandatangani suatu perjanjian jual beli saham dengan besaran 20% dari seluruh saham **TERGUGAT** tersebut dan apakah **PENGUGAT** sungguh-sungguh sudah membayar kepada dan **TURUT TERGUGAT**—pun sudah menerima pembayaran saham sebesar US \$ 700,000 (tujuh ratus ribu Dollar Amerika) dari **PENGUGAT**? Fakta tersebut mutlak harus disajikan dan dibuktikan **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** sebagai bukti formal sehingga menimbulkan kewajiban **TERGUGAT** sebagai Penjamin.
- 4.2 Bahwa oleh karena bukti pembayaran/bukti penerimaan uang dari **PENGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT** hingga saat ini tidak pernah diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada **TERGUGAT**, maka **TERGUGAT** dengan ini mensomeer **PENGUGAT** untuk membuktikannya di persidangan, hal mana merupakan bukti-bukti formal yang akan membuktikan lahirnya kewajiban **TERGUGAT** sebagai Penjamin walaupun benar demikian (*quod-non*).



4.3 Bahwa namun apabila ternyata **PENGUGAT** tidak dapat membuktikan adanya bukti pembayaran/bukti penerimaan uang muka pembelian saham, hal itu juga berarti kewajiban **TERGUGAT** sebagai Penjamin belum-lah ada. Lebih jauh lagi apabila pembayaran uang muka saham sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh **PENGUGAT** sedangkan **PENGUGAT** sudah mengajukan klaim pencairan kepada **TERGUGAT**, hal sedemikian dapat diklasifikasikan sebagai suatu perjanjian yang dilandaskan pada suatu penipuan (*bedrog*) (*vide* Pasal 1328 jo. 1337 **KUHPdata**), perjanjian mana tentu telah tidak memenuhi salah satu dari 4 (empat) syarat sah nya perjanjian (*vide* Pasal 1320 **KUHPdata**). Suatu kesepakatan perjanjian yang dilatarbelakangi penipuan, perjanjian sedemikian adalah batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) dan dianggap tidak pernah ada (*null and void*).

4.3.1 Adapun Pasal 1320 **KUHPdt** berbunyi, sebagai berikut :

“Untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- (3) Suatu hal tertentu;*
- (4) Suatu sebab yang halal.”*

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu sebab yang halal merupakan salah satu dari empat syarat sah nya perjanjian. Syarat “sebab yang halal” merupakan syarat obyektif perjanjian. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, yaitu sejak semula perjanjian dianggap tidak pernah ada.

4.3.2 Adapun Pasal 1328 **KUHPdt** berbunyi, sebagai berikut :

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan perjanjian, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan

Hal 26 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut.”

Dari dan berdasarkan uraian Jawaban **TERGUGAT** yang mengandaikan apabila benar ternyata **PENGGUGAT** tidak pernah melakukan pembayaran uang muka sebesar US \$ 700,000 tersebut kepada **TURUT TERGUGAT**, maka **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** dilandaskan oleh suatu penipuan atau sebab yang tidak halal, sehingga **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** telah tidak memenuhi syarat obyektif dari suatu perjanjian yang berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum dan tidak mengikat baik kepada **PENGGUGAT, TERGUGAT** maupun **TURUT TERGUGAT**.

5. Bahwa **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT**, berikut **Performance Bond** dan **Advance Payment Bond** telah tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”), yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 31

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.”*

Bahwa **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** berikut **Performance Bond** dan **Advance Payment Bond** sepenuhnya dibuat dengan menggunakan redaksi kalimat dalam Bahasa Inggris, padahal ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan jelas mensyaratkan **Perjanjian** wajib menggunakan Bahasa Indonesia.

Bahwa oleh karena **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** berikut segala dokumen-dokumen subsidairnya ternyata sejak semula telah bertentangan dengan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, maka dapat disimpulkan **Perjanjian PENGGUGAT –**

Hal 27 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



TURUT TERGUGAT tersebut telah tidak memenuhi Syarat Obyektif Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 jo. 1337 **KUHPerdata**, dan oleh karena itu **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** tersebut sejak semula telah batal demi hukum.

II. KEABSAHAN SURETY BOND DAN KEABSAHAN PERMINTAAN PENGGUGAT UNTUK PENCAIRAN SURETY BOND

6. Bahwa benar **TERGUGAT** telah menerbitkan 2 (dua) jaminan berikut :(1) **Advance Payment Bond** dan (2) **Performance Bond**.

6.1 Bahwa adapun dasar **TERGUGAT** dalam menerbitkan jaminan tersebut adalah **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT**, khususnya Pasal 3 huruf c.1 **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT**.

6.2 Bahwa atas penerbitan tersebut, adapun jaminan yang dibebankan pada penerbitan adalah berupa :

6.2.1 Penerbitan **Performance Bond**, dengan jaminan Izin Usaha Pertambangan (“IUP”). **IUP** mana didasarkan pada Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.2/015/Kpts/ESDM/2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. Putra Samudra.

6.2.2 Penerbitan **Advance Payment Bond** dengan jaminan janji pengembalian uang muka pembelian 20% saham **TURUT TERGUGAT**.

6.3 Bahwa sehubungan dengan Nilai **Advance Payment Bond** adalah sebesar US\$ 1,000,000.00 (satu juta Dollar Amerika) atau 142,85 % (seratus empatpuluh dua koma delapan puluh lima persen) dari Nilai Kontrak. Sedangkan Nilai **Performance Bond** adalah sebesar US\$ 3,600,000.00 (tigajuta enam ratus ribu Dollar Amerika) Dollar Amerika atau 120 % (seratus duapuluh persen) dari Nilai Kontrak;

6.3.1 Bahwa sejak semula, permintaan dan penerbitan **Performance Bond** maupun **Advance Payment Bond** telah menyalahi hukum karena telah tidak sesuai dengan

Hal 28 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



kebiasaan dan kelaziman (*gewoonte*) yang berlaku umum baik di dunia perbankan maupun dalam bisnis Asuransi. Dalam kaitannya dengan besaran nilai penjaminan, adalah sangat tidak lazim dan juga tidak pantas apabila nilai penjaminan itu lebih besar dari nilai kontrak. Nilai penjaminan yang dijamin oleh **TERGUGAT** baik untuk **Performance Bond** maupun untuk **Advance Payment Bond** ternyata lebih besar 120% hingga 142,85% dari nilai kontrak dan/atau uang muka, sehingga penjaminan yang sedemikian adalah menyalahi hukum karena telah bertentangan dengan kebiasaan dan kelaziman dan juga bertentangan dengan keputusan dan kepatutan dalam bisnis Asuransi.

6.3.2 Bahwa suatu perbuatan *in casu* kesepakatan yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan kelaziman dapat diklasifikasikan sebagai kesepakatan yang menyalahi hukum (*onrechtmatige daad*). Pengertian menyalahi hukum menurut doktrin tidak hanya disebabkan oleh karena kesepakatan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi sampai kepada melanggar kebiasaan dan kelaziman-pun merupakan kesepakatan yang melawan hukum yang berakibat kesepakatan sedemikian menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) dan dianggap tidak pernah ada (*null and void*).

7. Bahwa benar, pada tanggal 4 Juni 2012, **TERGUGAT** menerima permintaan dari PT. Java Insurance selaku Broker, sesuai dengan surat permohonan PT. Java Insurance, Nomor 2963/PLC-SURETY BOND/JIB-Ar/VI/2012 untuk Penerbitan Uang Muka Proyek Pembangunan Pabrik Pengolahan Logam dari Bahan Tambang (Consentrator) Proyek Pertambangan Bogor Barat Senilai USD 1.000.000,00

7.1 Bahwa menindaklanjuti permintaan tersebut, pada tanggal 8 November 2012, **TERGUGAT** menerbitkan **Advance Payment Bond**, untuk kondisi sebagaimana disebutkan pada paragraf 4 **Advance Payment Bond**, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 29 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



*“4. If the PRINCIPAL fails to complete building concentrator facilities (full option) within one year after the execution of the **Addendum to Agreement No. : 01/PSKZI/II/2011**, dated November 01, 2011, the Obligee shall be entitled to claim for the amount bond”*

Atau dalam terjemahan bebas, berbunyi :

*“4. Jika PRINSIPAL gagal untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas-fasilitas konsentrator (pilihan penuh) dalam jangka satu tahun sejak **Addendum atas Perjanjian Nomor : 01/PSKZI/II/2011**, tanggal 1 November 2011, Obligee berhak untuk mengklaim seluruh nilai Bond”*

Dari dan berdasarkan paragraf 4 **Advance Payment Bond** tersebut, dapat disimpulkan syarat pencairan **Advance Payment Bond** adalah kegagalan **TURUT TERGUGAT** untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas-fasilitas konsentrator dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal 1 November 2011. Kegagalan ini memberikan hak bagi **PENGGUGAT** untuk mengklaim seluruh nilai Bond. Namun demikian, untuk menyimpulkan apakah pembangunan fasilitas konsentrator sudah dikategorikan sebagai “kegagalan **TURUT TERGUGAT**” tidaklah dapat ditentukan melalui klaim sepihak dari **PENGGUGAT** saja, melainkan harus juga dibenarkan dan diakui oleh **TURUT TERGUGAT** yang secara formal dibuktikan dengan **Perjanjian Ganti Rugidan Surat Pernyataan** dari **TURUT TERGUGAT** yang mengakui dirinya telah melakukan wan-prestasi; atau apabila pengakuan dari **TURUT TERGUGAT** tidak didapatkan, maka pembuktian adanya perbuatan wan-prestasi oleh **TURUT TERGUGAT** secara formal dibuktikan lewat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang pada amar putusannya menyebutkan **TURUT TERGUGAT** telah melakukan wanprestasi.

7.2 Selain itu, dalam paragraf 6 **Advance Payment Bond** juga menentukan batas waktu permintaan klaim pencairan bond, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“If the PRINCIPAL is able to fulfill the mentioned contract agreement (Building Concentrator) and legally hand over 20% share of Principal

Hal 30 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



*to the Obligee, under the mentioned contract agreement, this bond shall be not effective, otherwise it will remain in full force for the period from June 09, 2012 until December 08, 2012 (**Six Months of Period**)”*

Atau dalam terjemahan bebas, berbunyi :

*“Jika PRINSIPAL dapat memenuhi kontrak perjanjian tersebut (Pembangunan Konsentrator) dan secara hukum telah beralih 20% saham dari milik Prinsipal kepada Obligee, berdasarkan kontrak perjanjian tersebut, bond ini tidak lagi berlaku, kecuali pemenuhan tidak terjadi, maka penjaminan tetap berlaku sejak 9 Juni 2012 sampai 8 Desember 2012 (**Jangka Waktu Enam Bulan**)”*

Bahwa oleh karena tenggang waktu efektif penjaminan telah ditentukan berakhir pada tanggal 8 Desember 2012, sedangkan permintaan klaim yang diajukan **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya Nurjadin, Sumono, Muyadi & Partners melalui Surat Ref. No. 0132ARM13 01 baru dilakukan pada tanggal 4 September 2013, maka dengan demikian permintaan klaim dari **PENGGUGAT** tersebut sudah tidak berlaku karena sudah lewat waktu (kedaluarsa).

7.3 Sebagaimana disebutkan sebelumnya, **Advance Payment Bond** ternyata dibebankan dengan jaminan IUP. Hal demikian juga telah menyalahi hukum karena tidak sesuai dengan konstruksi IUP itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.2/015/Kpts/ESDM/2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. Putra Samudra, yang berbunyi, sebagai berikut :

“KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati”

Dengan demikian, penjaminan IUP yang dilakukan **TURUT TERGUGAT** kepada **TERGUGAT**-pun telah menyalahi hukum karena seharusnya dilakukan dengan persetujuan Bupati terlebih dahulu. Oleh karena penjaminan IUP dilakukan tanpa mendapat izin dari Bupati, maka hal itu telah menyalahi ketentuan Pasal 3 Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.2/015/Kpts/ESDM/2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin

Hal 31 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. Putra Samudra tersebut.

7.3.1 Bahwa **Advance Payment Bond** merupakan salah satu jaminan yang diatur dalam Pasal 23 huruf c angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pertanggungan dalam kontrak kerja konstruksi meliputi :

- 1) *Jenis pertanggungan yang menjadi kewajiban penyedia jasa yang berkaitan dengan pembayaran uang muka, pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, tenaga kerja, tuntutan pihak ketiga dan kegagalan bangunan;"*

Selanjutnya, dalam penjelasan poin tersebut khusus pada paragraf 2, ditentukan bahwa "jaminan uang muka" didefinisikan sebagai berikut :

"Jaminan uang muka adalah jaminan yang diberikan penyedia jasa kepada pengguna jasa sebelum penyedia jasa menerima uang muka untuk memulai pekerjaan konstruksi."

Dengan demikian, ruang lingkup dan karakteristik dari jaminan uang muka adalah berupa "jaminan yang diberikan penyedia jasa kepada pengguna jasa sebelum penyedia jasa menerima uang muka." Dengan kata lain, yang dimaksud dengan jaminan uang muka dalam perkara *aquo* adalah "jaminan yang diberikan **TURUT TERTANGGUNG** kepada **PENGGUGAT** sebelum **TURUT TERTANGGUNG** menerima uang muka dari **PENGGUGAT**".

Dari dan berdasarkan ruang lingkup serta karakteristik dari Jaminan Uang Muka tersebut diatas, maka kesepakatan menambahkan ruang lingkup penjaminan uang muka atas pembelian 20% dari saham **TURUT TERGUGAT** ke dalam konstruksi suatu penjaminan uang muka pada **Advance Payment Bond** ini, merupakan upaya "Penyeludupan Hukum" (*evasion of law*) yang dilakukan bersama-sama oleh **PENGGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT**, hal mana tidak



sesuai dengan konstruksi **Advance Payment Bond** yang diatur dalam Pasal 23 huruf c angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut.

7.3.2 Upaya Penyeludupan Hukum yang dilakukan **PENGGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** sedemikian secara umum dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) eks pasal 1365 KUHPerdata, dan secara khusus merupakan suatu sebab yang tidak halal sebagai syarat obyektif perjanjian (vide Pasal 1337 KUHPerdata), yang mengancam perjanjian jaminan **Advance Payment Bond** dan **Performance Bond** tersebut menjadi batal demi hukum (van rechtswege nietig).

8. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas poin 3 dalil posita **PENGGUGAT** pada halaman 2 Gugatannya yang berbunyi sebagai berikut:

"Poin 3

Gugatan ini ditujukan terhadap Tergugat untuk menuntut pemenuhan kewajibannya berdasarkan Jaminan sehubungan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat. Turut Tergugat diikutsertakan dalam gugatan ini antara lain untuk lengkapnya para pihak dalam perkara ini."

8.1 Bahwa hubungan hukum yang terjalin dari dan berdasarkan **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** adalah antara hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT**, bukan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**. Penjaminan yang diterbitkan **TERGUGAT** melalui penerbitan **Advance Payment Bond** dan **Performance Bond** merupakan formalitas belaka guna memenuhi persyaratan Perjanjian, yang berarti tanggung jawab atas kemungkinan adanya klaim dari **PENGGUGAT** tetap merupakan tanggung jawab **TURUT TERGUGAT**.

8.2 Bahwa dari sejak semula ketika permintaan penjaminan ini diajukan kepada **TERGUGAT**, baik broker PT. Java Insurance Broker maupun **TURUT TERGUGAT** menjelaskan penjaminan **TERGUGAT** ini hanya sekedar penjaminan formalitas guna memenuhi ketentuan dalam

Hal 33 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT yang tidak akan berdampak hukum sama sekali kepada **TERGUGAT**, dan untuk itu **TURUT TERGUGAT** bersedia membuat dan menandatangani **Perjanjian Ganti Rugi dan Surat Pernyataan** yang essensinya menyatakan **TURUT TERGUGAT**-lah yang bertanggungjawab membayar kemungkinan klaim dari **PENGGUGAT**.

8.3 Bahwa untuk itulah **TURUT TERGUGAT** kemudian membuat dan menandatangani **Perjanjian Ganti Rugi** kepada Surety tertanggal 21 November 2011 (**"Perjanjian Ganti Rugi"**). yang pada paragraf pertama berbunyi, sebagai berikut :

"DENGAN INI DINYATAKAN, bahwa yang bertandatangan dibawah ini selanjutnya masing-masing disebut sebagai PRINCIPAL dan atau INDEMNITOR, dengan ini berjanji akan membayar ganti rugi kepada PT. Asuransi Recapital yang selanjutnya disebut sebagai SURETY dengan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini."

Selain itu, **TURUT TERGUGAT** juga menandatangani Surat Pernyataan kepada **TERGUGAT** tertanggal 21 November 2011 (**"Surat Pernyataan"**), yang pada pokoknya berbunyi, sebagai berikut :

- "1. Jaminan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Recapital untuk pekerjaan pembangunan Concentrator berdasarkan Surat Perjanjian No. 01/PSKZI/II/2011 adalah atas permintaan kami sebagai Principal.*
- 2. Kami membebaskan PT. Asuransi Recapital dari segala tanggung jawab serta tuntutan hukum yang mungkin timbul sehubungan dengan Penerbitan Jaminan tersebut.*
- 3. Kami akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi wanprestasi atas pekerjaan tersebut dengan asset perusahaan termasuk hak konsesi pertambangan (IUP) sebagai jaminan dengan maksimal sebesar US % 3.600.000 (Tiga juta Dollar Amerika Serikat).*



4. Surat Pernyataan ini merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dengan Performance Bond yang akan diterbitkan oleh PT. Asuransi Recapital (Reguard General Insurance).”

8.4 Dari uraian diatas, menjadi jelas kedudukan **TERGUGAT** selaku Penjamin dalam **Perjanjian PENGUGAT-TURUT TERGUGAT** hanya sekedar formalitas belaka sedangkan pihak yang sebenarnya bertanggung jawab adalah **TURUT TERGUGAT** satu-satunya.

8.5 Bahwa seandainya-pun **TURUT TERGUGAT** tidak ada membuat dan menandatangani **Perjanjian Ganti Rugidan Surat Pernyataan** tersebut di atas, kedudukan **TERGUGAT** dalam **Perjanjian PENGUGAT – TURUT TERGUGAT** hanyalah sebagai Penjamin yang sekedar akan mendahului membayar sejumlah nilai klaim kepada **PENGUGAT** akibat perbuatan wan-prestasi yang dilakukan **TURUT TERGUGAT** walaupun benar demikian (*quod-non*); dan selanjutnya menagih kembali nilai klaim tersebut kepada **TURUT TERGUGAT**. Perlu digarisbawahi kedudukan **TERGUGAT** hanya sekedar “mendahului membayar” sedangkan pihak yang tetap pada gilirannya akan bertanggung jawab adalah **TURUT TERGUGAT** sendiri.

8.6 Bahwa sebagai pihak yang bertanggungjawab atas klaim yang diajukan **PENGUGAT**, penempatan PT. Putra Samudera (dalam Pailit) sebagai **TURUT TERGUGAT** dalam perkara *aquo* adalah penempatan posisi yang keliru. Justru seharusnya PT. Putra Samudera (dalam Pailit) ditempatkan sebagai **TERGUGAT** pokok yang dituntut untuk bertanggungjawab atas perbuatan wan-prestasi yang dilakukannya jika seandainya terbukti benar demikian (*quod-non*).

8.7 Bahwa justru sebaliknya, seharusnya kedudukan **TERGUGAT** diposisikan sebagai **TURUT TERGUGAT** yang sekedar dituntut untuk tunduk dan patuh terhadap putusan.

9. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas poin 4 dalil posita **PENGUGAT** pada halaman 2, serta poin 5 dan poin 7 dalil posita **PENGUGAT** pada halaman 3 Gugatannya, yang berbunyi sebagai berikut:

Poin 4

Hal 35 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



*"Turut Tergugat telah wanprestasi atas Perjanjian. Meskipun telah diberikan kesempatan, diperingatkan dan diminta berulang kali oleh Penggugat. Turut Tergugat tidak sanggup memenuhi/melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian. Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa **Turut Tergugat sendiri telah berulang kali mengakui wanprestasi yang telah dilakukannya.**"*

Poin 5

*"Berdasarkan Perjanjian, **Turut Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah US\$ 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp 10.432.392.000 (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah).***

9.1 Bahwa dalil **PENGUGAT** yang mendalilkan **TURUT TERGUGAT** berulang kali mengakui dirinya wan-prestasi adalah tidak benar sama sekali dan untuk itu **TERGUGAT** men-someer **PENGUGAT** untuk membuktikan dalilnya tersebut di Pengadilan. Sesuai dengan Jawaban **TERGUGAT** pada bagian Eksepsi, justru **TERGUGAT** mendalilkan gugatan **PENGUGAT** premature dan belum waktunya diajukan satu dan lain hal karena tidak ada pernyataan wan-prestasi dari **TURUT TERGUGAT** dan belum ada pula putusan hukum yang final dan mengikat yang menyatakan bahwa **TURUT TERGUGAT** telah wanprestasi.

9.2 Bahwa oleh karena tidak ada pernyataan wan-prestasi dari **TURUT TERGUGAT** dan tidak ada pula putusan hukum yang final dan mengikat yang pada amarnya menyatakan **TURUT TERGUGAT** telah wanprestasi, maka tidak ada pula kewajiban **TURUT TERGUGAT** untuk memenuhi dan membayar klaim yang diajukan **PENGUGAT** akibat perbuatan wan-prestasi yang dilakukan **TURUT TERGUGAT** jika seandainya benar demikian (*quod-non*).

10. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas poin 7 dalil posita **PENGUGAT** pada halaman 3 Gugatannya, yang berbunyi sebagai berikut:

Poin 7



"Sesuai dengan ketentuan Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) pengakuan-pengakuan Turut Tergugat di atas merupakan suatu bukti yang sempurna atas wanprestasi Turut Tergugat atas Perjanjian dan utangnya kepada Penggugat sejumlah US\$ 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp 10.432.392.000 (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah)."

10.1 Bahwa benar pengakuan merupakan suatu bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) dan untuk itu kembali TERGUGAT ~~men-~~**PENGGUGAT** untuk membuktikan dalilnya tentang pengakuan-pengakuan **TURUT TERGUGAT** telah melakukan perbuatan wanprestasi. Apabila yang dimaksud **PENGGUGAT** sebagai pengakuan **TURUT TERGUGAT** didasarkan kepada proses pencocokan utang ketika menjalani tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hal itu tentunya menjadi kompetensi Hakim Pengawas atau Kurator untuk menilainya yang tidak bisa dipersamakan dengan pengakuan **TURUT TERGUGAT** dalam perkara *aquo* yang mensyaratkan adanya bukti formal berupa **Perjanjian Ganti Rugidan Surat Pernyataan** yang dibuat dan ditandatangani **TURUT TERGUGAT** yang pada essensinya menyatakan dirinya telah melakukan wan-prestasi.

10.2 Bahwa dengan telah terdaftarnya **PENGGUGAT** sebagai kreditur konkuren dalam proses Kepailitan **TURUT TERGUGAT**, hal itu tidak diartikan sebagai **TURUT TERGUGAT** sudah mengakui melakukan perbuatan wanprestasi terhadap **PENGGUGAT**, selain atau sekedar membuktikan **PENGGUGAT** telah diterima sebagai salah satu kreditur yang pada gilirannya berhak atas pembagian dari harta pailit **TURUTTERGUGAT**. Dengan kata lain, terdaftarnya **PENGGUGAT** sebagai Kreditur dapat dianggap sebagai pengakuan akan adanya hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian PENGUGAT – TURUT TERGUGAT**, yang akan diselesaikan melalui proses Kepailitan **TURUT TERGUGAT**.

10.3 Bahwa untuk menentukan **TURUT TERGUGAT** telah melakukan wanprestasi terhadap **Perjanjian PENGUGAT – TURUT TERGUGAT**, mutlak hanya dapat dibuktikan dengan 2 (dua) cara : (1) **TURUT TERGUGAT** menyatakan secara tegas dengan membuat dan

Hal 37 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



menandatangani **Perjanjian Ganti Rugidan Surat Pernyataan** yang pada essensinya menyatakan dirinya telah wanprestasi terhadap **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** atau (2) terdapat suatu putusan hukum yang final dan mengikat yang pada amarnya menyatakan **TURUT TERGUGAT** telah melakukan wanprestasi atas **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT**.

10.4 Bahwa diluar bukti formal berupa **Perjanjian Ganti Rugidan Surat Pernyataan** atau suatu putusan hukum yang final dan mengikat, maka tidak akan pernah terbukti perbuatan wanprestasi dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT**.

11. **TERGUGAT** menolak dengan tegas semua dalil **PENGGUGAT** dalam poin III Gugatan **PENGGUGAT**.

“TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI ATAS JAMINAN.”

11.1 Bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**BW**”), yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1238

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Bahwa tidak benar **TERGUGAT** telah melakukan wan-prestasi karena tidak memenuhi dan tidak membayar klaim yang diajukan **PENGGUGAT**. Jika-pun seandainya terdapat perbuatan wan-prestasi (*quod-non*), hal itu hanya mungkin dilakukan **TURUT TERGUGAT** yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai **Perjanjian PENGGUGAT-TURUT TERGUGAT**. Jika-pun seandainya benar **TURUT TERGUGAT** telah melakukan perbuatan wan-prestasi dan untuk itu **TURUT TERGUGAT**-pun telah secara tegas membuat dan menandatangani **Perjanjian Ganti Rugidan Surat Pernyataan** yang pada essensinya menyatakan dirinya telah wanprestasi terhadap **Perjanjian PENGGUGAT – TURUT TERGUGAT** (*quod-non*); atau jika-pun telah terdapat suatu putusan hukum yang final dan mengikat yang pada amarnya menyatakan **TURUT TERGUGAT** telah melakukan

Hal 38 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



wanprestasi atas **Perjanjian PENGUGAT – TURUT TERGUGAT**; keadaan sedemikian tetap saja tidak menimbulkan kewajiban bagi **TERGUGAT** untuk bertanggungjawab karena dari sejak semula penjaminan **TERGUGAT** hanya sekedar penjaminan formalitas guna memenuhi ketentuan dalam Perjanjian sebagaimana ternyata dalam **Perjanjian Ganti Rugidan Surat Pernyataan** tersebut di atas.

12. Bahwa menyangkut bagaimana perbuatan wan-prestasi dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT** sebagaimana didalilkan **PENGUGAT** dalam gugatannya walaupun benar demikian (*quod-non*), tentu saja bukan kapasitas **TERGUGAT** untuk memberikan tanggapan, melainkan kapasitas **TURUT TERGUGAT** sendiri. Justru karena itulah seharusnya dan semestinya permasalahan wan-prestasi yang dilakukan **TURUT TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian PENGUGAT – TURUT TERGUGAT** walaupun benar demikian (*quod-non*) dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan yang final dan mengikat.

Berdasarkan seluruh uraian Jawaban **TERGUGAT** baik Jawaban dalam Eksepsi maupun Jawaban dalam Pokok Perkara, **TERGUGAT** memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

Atau

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

atau, apabila MAJELIS HAKIM berpendirian lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex aequo et bono*).



jawaban Turut Tergugat

- I. Kedudukan Hukum Turut Tergugat Dalam Perkara A Quo
1. Bahwa pada awalnya PT PUTRA SAMUDRA dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Putusan No.31/PDT.SUSPKPU/2014/ PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 20 Juni 2014, atas permohonan yang diajukan oleh Dra. Apt. Sus Maryati, MM., namun di dalam proses PKPU tersebut, proposal perdamaian yang ditawarkan oleh PT Putra Samudra selaku Debitor PKPU tidak tercapai perdamaian karena tidak memenuhi pasal 281 ayat (1) huruf a, sehingga pada akhirnya TURUT TERGUGAT dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Putusan No.31/PDT.SUSPKPU/2014/PN. NIAGA.JKT. PST., tanggal 16 Februari 2015, dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dengan amar putusan, yang dikutip sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permintaan Hakim Pengawas dan Pengurus;
 2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor : 31/Pdt.Sus- PKPU/201 411PN Jkt Pst atas nama : Debitor PT Putra Samudra, berakhir;
 3. Menyatakan Termohon PKPU PT Putra Samudra beralamat di Buaran Regency Blok B- 10 Jalan Radin Inten II Jakarta 13450, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menunjuk Sdr, Jamaluddin Samosir, SH., MH, Hakim Niaga Pengadilan Niaga Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
 5. Mengangkat Sdr. Beverly Charles Panjaitan, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementenan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No: AHU.AH.04. 03.36, beralamat di Kantor pada BC Panjaitan Law Firm, beralamat Kantor di Wisma Iskandarsyah Blok A-10 Suite 6, Jalan Iskandarsyah Raya Kavling 12-14, Jakarta Selatan 12160, sebagai Kurator;

Hal 40 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



- 6 Menyatakan biaya Kepailitan dan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses Kepailitan berakhir;
- 7 Menetapkan biaya Kepailitan yang timbul dibebankan kepada harta Debitor Pailit.

Dan dengan demikian terhadap TURUT TERGUGAT berlaku ketentuan kepailitan yang terdapat didalam Bab II Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, disingkat "UUK" (vide Pasal 290);

2. Bahwa terhitung sejak tanggal putusan pailit tersebut, maka terhadap seluruh harta kekayaan PT. Putra Samudra (Dalam Pailit) berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) serta Pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, yang intinya adalah keadaan harta kekayaan PT. Putra Samudra (Dalam Pailit) berada dalam keadaan Sita Umum serta kewenangan menguasai dan mengurus seluruh kekayaan PT. Putra Samudra (Dalam Pailit) beralih dari Debitor (PT. Putra Samudra) kepada TURUT TERGUGAT selaku Kurator berdasarkan Putusan Pailit No. 31/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN. NIAGA.JKT. PST., tanggal 16 Februari 2015 tersebut;

Pasal 1 angka 1 menyatakan sebagai berikut :

"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini"

Pasal 21 menyatakan sebagai berikut :

"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan "

Pasal 24 ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

"Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. "

Pasal 69 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit”

Pasal 98 menyatakan sebagai berikut:

“Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan uang, harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

3. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, maka dalam hal ini KURATOR dapat bertindak mewakili TURUT TERGUGAT (PT Putra Samudra (Dalam Pailit)).
- II. MENGENAI POKOK PERMASALAHAN PENGGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.
4. Bahwa Kurator dahulu Pengurus hanya mengetahui sepanjang proses PKPU dan Kepailitan PT PUTRA SAMUDRA;
5. Bahwa kemudian Kurator menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit sesuai UUK;
6. Bahwa Kurator PT. Putra Samudra (Dalam Pailit) telah melaksanakan agenda putusan pernyataan pailit sesuai Penetapan No. 3 1/PDT.SUS-PKPU/2014/PN. NIAGA.JKT. PST., tanggal 24 Februari 2015, antara lain mengumumkan kepailitan PT. Putra Samudra pada dua surat kabar, yaitu Harian Bisnis Indonesia dan harian Rakyat Merdeka pada tanggal 27 Februari 2015;
7. Bahwa dalam proses kepailitan tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan surat No. Ref:473479, tanggal 10 Maret 2015, kepada Kurator, dengan nilai tagihan sejumlah Rp.57.577.792.000,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), terdiri dari Rp.10.432.392.000,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan USD3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu dolar Amerika) atau setara dengan Rp.47.145.400.000,- dengan perhitungan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat TURUT TERGUGAT dinyatakan pailit pada tanggal 16 Februari 2015 (1 USD = Rp. 12.742), sesuai Pasal 139 UUK;

Hal 42 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tagihan PENGUGAT tersebut di atas telah diakui seluruhnya oleh KURATOR sebagai tagihan kreditor dengan sifat konkuren dan telah dimasukkan dalam Daftar Piutang Tetap Kreditor PT. Putra Samudra (Dalam Pailit) tertanggal 26 Maret 2015;
9. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa putusan pailit yang disebabkan tidak disahkannya perdamaian, maka keadaan harta Debitor (PT. Putra Samudra) Pailit demi hukum menjadi insolvensi;
10. Bahwa oleh karena keadaan harta TURUT TERGUGAT dalam keadaan insolvensi, maka KURATOR dapat melanjutkan kepada proses pemberesan demi kepastian hukum baik untuk boedel pailit, Debitor pailit (TURUT TERGUGAT) maupun para kreditor;
11. Bahwa setelah proses pemberesan selesai dilaksanakan oleh Kurator maka proses pembayaran kepada kreditor dapat dilaksanakan dengan membuat daftar pembagian sebagaimana diatur dalam Pasal 188 dan 189 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;

Pasal 188

"Apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunal, Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan."

Pasal 189

Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas. "

"Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor. "

12. Bahwa sampai saat ini proses kepailitan TURUT TERGUGAT masih berjalan, belum berakhir/diangkat, dimana tugas KURATOR masih dalam tahap pengurusan dan/atau pemberesan dan belum memasuki tahap pembagian;

Hal 43 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah mendaftar dan menjadi salah satu kreditor TURUT TERGUGAT, maka PENGUGAT harus mengikuti proses kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PETITUM

Pada akhirnya berdasarkan fakta-fakta dan uraian yang telah kami sampaikan, demi kepastian hukum, TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutus perkara ini, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 29 Oktober 2015, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 5 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat surat bukti yang telah di beri meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya masing masing berupa:

1. Bukti P-1 : Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 74/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 74/Pdt.Sus.PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 4 Maret 2015 yakni perkara antara PT Bank Internasional Indonesia, Tbk (kreditor) melawan PT Dhiva Inter Sarana (debitor) dan Richard Setiawan (penanggung). (dari web Mahkamah Agung RI)
2. Bukti P-2 : Putusan Mahkamah Agung No. 441K/Pdt.Sus/2012 tanggal 12 November 2012, yakni perkara antara PT Bank Internasional Indonesia, Tbk (kreditor) melawan PT Casa

Hal 44 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bella Indonesia (debitor) dan Mario Leo (penanggung).
(copy dari Web Mahkamah Agung RI)

3. Bukti P-3 : Putusan Mahkamah Agung No. 017/PK/N/1999 tertanggal 7 September 1999. (sesuai aslinya)
4. Bukti P-4 : Surat dari kurator Turut Tergugat kepada Penggugat No. 0009/PAILIT-PTPS/BCP/VI/15 tanggal 23 Juni 2015, perihal: *Tanggapan atas Surat No. Ref: 540452, tanggal 22 Juni 2015 perihal: Status Terkini Daftar Harta Pailit PT Putra Samudra (Dalam Pailit)*. (sesuai aslinya)
5. Bukti P-5 : Perjanjian 01/PSKZ/II/2011 tanggal 23 Februari 2011, yang telah diubah sebanyak dua kali yaitu dengan perubahan pertama pada tanggal 1 November 2011 dan perubahan kedua pada tanggal 7 November 2012 ("**Perjanjian**"). (sesuai aslinya)
6. Bukti P-6 : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-5. (sesuai aslinya)
7. Bukti P-7 : Surat Turut Tergugat kepada Penggugat tanggal 14 Juni 2013, Ref. No. 021/CEO/S05/VI/13, perihal: *Diskusi pertemuan untuk menyelesaikan situasi proyek yang terkini*. (sesuai aslinya)
8. Bukti P-8 : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-7 (sesuai aslinya)
9. Bukti P-9 : Surat Turut Tergugat kepada Penggugat tanggal 8 Juli 2013, Ref. No. 013/CEO/S05/VI/13, perihal: *Konfirmasi jadwal pertemuan dan permintaan atas jawaban atas pertanyaan*. (sesuai aslinya)
10. Bukti P-10 : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-9. (sesuai aslinya)
11. Bukti P-11 : Surat Turut Tergugat kepada Penggugat tanggal 26 September 2013, Ref. No. 019/CEO/S22/IX/13, perihal: *Penyelesaian denda proyek Bogor Barat*. (sesuai aslinya)
12. Bukti P-12 : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-11. (sesuai aslinya)
13. Bukti P-13 : Surat Turut Tergugat kepada Penggugat tanggal 14 Oktober 2013 Ref. No. 027/CEO/S22/X/13, perihal: *Pencairan cek-cek atas denda*. (sesuai aslinya)

Hal 45 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-13. (sesuai aslinya)
15. Bukti P-15 : Surat Turut Tergugat kepada Tergugat tanggal 25 November 2013 No.Ref.: 036/CEO/S10/XI/13, perihal: 1. *Konfirmasi atas permintaan pencairan jaminan pembayaran (Payment Bond) No. HDO/BAPB/02/2012/00041 dan jaminan pelaksanaan (Performance Bond) No. HDO/BPB/99/2013/00119; 2. Permintaan IV penyerahan kwitansi pembayaran premi atas jaminan pembayaran (Payment Bond) No. HDO/BAPB/02/2012/00041 dan jaminan pelaksanaan (Performance Bond) No. HDO/BPB/99/2013/00119.* (copy dari copy)
16. Bukti P-16 : Daftar utang Turut Tergugat tertanggal 18 Juli 2014 pada proses PKPU dalam perkara No. 31/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. (copy dari copy)
17. Bukti P-17 : Daftar utang tetap Turut Tergugat tertanggal 26 Maret 2015 pada proses kepailitan dalam perkara No. 31/Pdt.Sus-PKPU/2014/ PN.Niaga.Jkt.Pst. (asli, tidak ada di curator) ;
18. Bukti P-18 : Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 31/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 16 Februari 2015. (asli tidak ada (copy dari copy) ;
19. Bukti P-19 : Bukti pembayaran dari Penggugat (melalui Korea Exchange Bank) kepada Turut Tergugat sebesar USD 700.000. (sesuai aslinya)
20. Bukti P-20 : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-19. (sesuai aslinya)
21. Bukti P-21 : Surat pengantar tertanggal 2 November 2012 dan surat permohonan Surety Bond tanggal 28 Januari 2013 dari Turut Tergugat kepada Tergugat. (copy dari copy)
22. Bukti P-22 : Surat dari Tergugat kepada Turut Tergugat tertanggal 28 Januari 2013 terkait dengan permintaan dokumen pendukung untuk menerbitkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*). (copy dari copy)
23. Bukti P-23 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-184/KM.10/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Daftar

Hal 46 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Asuransi Umum Yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi Pada Lini Usaha Suretyship. (copy dari copy)

24. Bukti P-24 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-632/KM.10/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Daftar Perusahaan Asuransi Umum Yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi Pada Lini Usaha Suretyship. (copy dari copy)
25. Bukti P-25 : Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan S-424/NB.211/2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Daftar Perusahaan Asuransi Umum Yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi Pada Lini Usaha Suretyship per 28 April 2014. (copy dari copy)
26. Bukti P-26 : Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan S-68/NB.2/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Daftar Perusahaan Asuransi Umum Yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi Pada Lini Usaha Suretyship per 23 Januari 2015. (copy dari copy) ;
27. Bukti P-27 : Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) No. HDO/BPB/99/2013/00119 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Februari 2013. (sesuai aslinya)
28. Bukti P-28 : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-27. (sesuai aslinya)
29. Bukti P-29 : Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*) No. HDO/BAPB/02/2012/00041 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 8 November 2012. (sesuai aslinya)
30. Bukti P-30 : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-29. (sesuai aslinya)
31. Bukti P-31 : Surat dari Turut Tergugat kepada Penggugat No. Ref: No. 049/CEO/S17/X/12, tanggal 12 Oktober 2012. (copy)
32. Bukti P-32 : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-31 (sesuai aslinya)
33. Bukti P-33 : Surat pengajuan klaim dari Pengugat kepada Tergugat atas Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*) Ref. No.

Hal 47 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0132ARM1301 tanggal 4 September 2013, dan tanda terimanya. (copy) ;

34. Bukti P-34 : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-33. (sesuai aslinya)
35. Bukti P-35 : Surat pengajuan klaim dari Penggugat kepada Tergugat atas Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) Ref. No. 0104FRS1301 tanggal 17 September 2013, dan tanda terimanya. (copy)
36. Bukti P-36 : Surat dari Penggugat kepada Tergugat No. Ref.: 0181FRS1302 tanggal 11 Desember 2013, perihal: *Penanganan Klaim untuk Performance Bond*, dan tanda terimanya. (copy)
37. Bukti P-37 : Surat dari Penggugat kepada Tergugat No. Ref.: 0180FRS1302 tanggal 11 Desember 2013, perihal: *Penanganan Klaim untuk Advance Payment Bond*, dan tanda terimanya. (copy)
38. Bukti P-38 : Surat peringatan dari Penggugat kepada Tergugat No. Ref. 521399 tanggal 17 Maret 2015, dan tanda terimanya.
39. Bukti P-39 : Surat peringatan terakhir dari Penggugat kepada Tergugat No. Ref. 523354 tanggal 26 Maret 2015, dan tanda terimanya. (copy)
40. Bukti P-40 : Surat tanggapan dari Penggugat kepada Tergugat No. Ref. 526818 tanggal 16 April 2015, dan tanda terimanya. (copy)
41. Bukti P-41 : Surat dari Tergugat kepada Penggugat No. Ref.: 0132/ARC-HDO/CLM/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013, perihal: *Permintaan pencairan jaminan uang muka (advance payment bond) No. HDO/BAPB/02/2012/00041 dan jaminan pelaksanaan (performance bond) No. HDO/BPB/99/2013/00119.* (sesuai dengan aslinya)
42. Bukti P-42 : Surat dari Tergugat kepada Penggugat No. Ref.: 0132/ARC-HDO/CLM/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013, perihal: *Klaim permintaan pencairan jaminan uang muka (advance payment bond) No. HDO/BAPB/02/2012/00041 dan*

Hal 48 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



*jaminan pelaksanaan (performance bond) No.
HDO/BPB/99/2013/00119. (sesuai dengan aslinya)*

43. Bukti P-43 : Surat dari Tergugat kepada Penggugat No.Ref.: 0145/ARC-HDO/CLM/XI/2013 tanggal 27 November 2013, perihal: *Tanggapan atas somasi. (sesuai dengan aslinya)*
44. Bukti P-44 : Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor: 121/DHP/III/2015 tanggal 24 Maret 2015, perihal: *Tanggapan atas surat peringatan. (sesuai dengan aslinya)*
45. Bukti P-45 : Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor: 136/DHP/IV/2015 tanggal 2 April 2015, perihal: *Tanggapan atas surat peringatan terakhir. (sesuai dengan aslinya)*
46. Bukti P-46 : Surat dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 23 Mei 2013, perihal: *Surat Konfirmasi (sesuai dengan aslinya).*
47. Bukti P-47 : Terjemahan tersumpah dari Bukti P-46. (sesuai dengan aslinya)
48. Bukti P-48 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship. (copy) ;
49. Bukti P-49 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 55/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR tanggal 10 Maret 2014, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi No. 37/PDT/2015/PT.DKI tanggal 25 Maret 2015. (copy) ;
50. Bukti P-50 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 56/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR tanggal 10 Maret 2014. (copy)
51. Bukti P-51 : Putusan Mahkamah Agung No. 1230 K/Sip/1980. (copy)
52. Bukti P-52 : Putusan Mahkamah Agung No. 3201K/Pdt/1991. (copy)

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan surat bukti tersebut juga telah mengajukan 1(satu) orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli **Dr.M.HADI SUBHAN,SH,MH CN.**

- Bahwa kepailitan itu merupakan lex specialis dari hukum perdata, sehingga sedikit maksud dari hukum kepailitan bersangkutan dengan

Hal 49 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



hukum perdata. Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa penanggung siap berbuat (dalam hal ini adalah turut membayar) apabila si debitor utama tidak membayar. Namun demikian ada hak istimewa bagi penanggung sebelum langsung membayar, yaituhak untuk meminta harta si debitor utama dilakukan eksekusi dulu sebelum membayar utang, tetapi hak istimewa ini bisa dikesampingkan apabila diperjanjikan dalam perjanjian.

- Bahwa kalau debitor utama pailit, Pasal 1832 angka(4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdatajustru secara hukum menghendaki bahwa si penanggung secara langsungmembayar tanpa harus menuntut agar harta debitor utama dijual terlebih dahulu. Ahli bacakan bunyi Pasal 1832 angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut yaitu,bahwa penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitor terlebih dahulu disita atau dijual untuk melunasi utangnya apabila debitor berada dalam pailit. Jadi tanpa penanggung melepaskan hak istimewapun, kalau si debitor utama pailit, maka si kreditor bisa langsung menagih kepada penanggung. Maka dari itu,dengan adanya syarat tersebut, maka demi hukum timbul kewajiban dari penanggung kepada kreditor.
- Bahwa sesuai riset yang Ahli lakukan pada waktu menyusun disertasi doktor Ahli 10 tahun yang lalu dan kemudian perkembangan berikutnya ada beberapa putusan yurisprudensi yang menyatakan demikian: Yang pertama adalah memailitkan penanggung bersama-sama dengan si debitor tadi - penanggung dengan si debitor utama itu dapat bersama-sama dipailitkan, itu sebagaimana di dalam putusan perkara antara PT. Bank CIMB Niaga Tbk.melawan PT. Exelindo Cellular Utama dkk. Yang kedua adalah penanggungnya dipailitkan setelah debitor utama dipailitkan, akhirnya debitor utama dipailitkan setelah beres semua kekurangannya baru nagihnya kepada penanggung melalui mekanisme kepailitan, ini bisa dibaca di dalam putusan antara Citibank NA, Indonesia melawan Danny Lukita. Kemudian, yang ketigaadalah debitor nggak ditagih tetapi langsung penanggungnya dipailitkan karena dalam hal ini penanggung melepaskan hak istimewa, dimana dalam kajian Ahli waktu riset, hampir seratus persen semua penanggung itu melepaskan hak istimewanya. Jadi, jawabannya adalah ada dan bahkan ada yang penanggungnya dipailitkan tanpa memailitkan debitor utama karena tadi filosofinya sudah jelas, penanggung

Hal 50 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melepaskan hak istimewa kedudukannya sama dengan debitor utama untuk secara tanggung renteng membayar utangnya kepada kreditor.

- Bahwa apabila kreditor telah mendaftarkan tagihannya kepada kurator debitor utama (dalam pailit), kreditor masih dapat mengajukan tuntutan hukum kepada penanggung sebelum berakhirnya proses kepailitan debitor utama, kalau penanggung disebut melepaskan hak istimewa maka penanggung dan debitor itu bertanggung jawab secara renteng. Jadi artinya bertanggung jawab secara renteng si kreditor itu bisa menagih secara keseluruhan secara bersama-sama atau ke salah satu tersebut, hingga demikian apabila debitor pailit itu tidak bisa bayar utang, maka tetap punya hak untuk menagih kepada penanggung, demikian berlaku sebaliknya. Sebagaimana tadi Ahli kemukakan di awal bahkan penanggung dan debitor utama secara bersama-sama pun dapat dipailitkan.
- Bahwa di dalam kepailitan itu, prosesnya pertama mendaftarkan tagihan oleh kreditor, kemudian diverifikasi untuk ditetapkan oleh kurator dan disahkan oleh hakim pengawas menjadi daftar piutang. Tetapi di dalam proses kepailitan, penetapan daftar piutang tersebut itu bisa dikoreksi melalui namanya itu renvoi prosedur. Renvoi itu Bahasa Belanda artinya mencoret untuk menggantikan sesuatu yang perlu, prosedur adalah proses. Jadi misalnya sudah ditetapkan ABC, berhutang 2-3 juta kemudian dikemudian hari ternyata sudah ada pembayaran maka bisa dilakukan renvoi atas daftar piutang, itulah cara pertama melalui renvoi prosedur. Cara yang kedua adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1839 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada hak regres daripada si penanggung yaitu apabila dia sudah membayar kewajiban si debitor utama kepada kreditor maka dia bisa mendaftarkan tagihannya kepada si debitor utama yang pailit tadi ataupun dia menggantikan kedudukan si kreditor tersebut melalui subrogasi.
- Bahwa dalam suatu proses pencocokan piutang kreditor dalam proses kepailitan, debitor utama pailit berhak atau diberikan kesempatan untuk membantah nilai piutang yang diajukan oleh kreditor yang bersangkutan, justru disinilah di dalam hukum kepailitan ada disebutkan bahwa debitor wajib hadir di dalam rapat kreditor, ini artinya bahwa debitor itu sangat

Hal 51 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



penting sekali untuk hadir dalam proses verifikasi. Untuk apa? karena si debitor sendirilah yang secara faktamengetahui dia berhutang kepada siapa, dia mempunyai kreditor kepada siapa, dia sudah bayar siapa. Karena itu si debitorpun bisa mengakui atau bisa membantah, demikian juga kreditor bisa mengakui atau bisa membantah. Selanjutnya kalau dari proses pencocokan tersebut tidak diketemukan titik temu dan hakim pengawas tidak bisa mendamaikan, maka masing-masing pihak, baik dari kreditor atau debitor bisa melakukan renvoi prosedur kepada hakim pemutus - hakim yang memutus pailit berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- Bahwa yang dimaksud PKPU singkatannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, didalam Bahasa Belanda Surseance van Betaling itu maksudnya seseorang yang sebelum pailit itu jangan langsung dipailitkan, kalau dia masih sanggup membayar kemudian dia mengajukan penundaan, maka jangan pailit dulu, PKPU dulu.
- Bahwa tujuan PKPU adalah menawarkan suatu rencana perdamaian. Rencana perdamaian itu ditawarkan di dalam proses PKPU. Bisa disetujui oleh kreditor bisa tidak, kalau tidak disetujui berarti pailit. Di dalam hukum kepailitan dikatakan bahwa si debitor yang pailit karena bermula dari PKPU, maka tidak dapat mengajukan rencana perdamaian lagi. Hal ini berbeda dengan kepailitan yang tidak didahului dengan PKPU, dimana dalam proses kepailitan itu dimungkinkan ditawarkan adanya perdamaian oleh debitor pailit kepada para kreditor. Di dalam Pasal 292 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangdikatakan bahwa apabila pailit karena bermula dari PKPU maka tidak dapat ditawarkan perdamaian untuk yang kedua kali karena dianggap yang pertama sudah tidak disetujui oleh para kreditornya. Jadi jawabannya tidak bisa ditawarkan perdamaian lagi dalam proses kepailitan yang bermula dari PKPU.
- Bahwa setelah adanya pailit yang bermulai dari gagalnya PKPU, maka sesuai Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, masuk ke suatu tahapan

Hal 52 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya insolvensi, dimana Kurator akan melakukan pemberesan harta pailit melalui penjualan aset secara lelang atau di bawah tangan.

- Bahwa tuntutan terhadap penanggung dan debitor utama dapat dilakukan bersama-sama, hal tersebut tidak bisa dilakukan paralel dan bisa dilakukan bersamaan ;
- Bahwa di satu sisi tuntutan kepada debitor utama harus sendiri tapi disisi lain tuntutan kepada debitor utama bisa dilakukan bersamaan dengan penanggung, kalau kaitannya dengan subjek dan obyeknya adalah harta pailit, maka itu masuk ketentuan gugatan harta pailit. kalau menyangkut harta pihak ketiga, maka itu bisa bersamaan - karena pihak ketiga itu diluar rezim kepailitan itu tadi, sedangkan kalau gugatannya itu subjek dan objeknya itu adalah harta pailit atau debitor pailit atau yang berkaitan langsung dengan itu, maka forumnya adalah melalui niaga, itu adalah konsep yang pertama.
- Bahwa di satu kondisi bahwa yang ditagih itu adalah debitor utama dan itu sudah masuk kedalam proses kepailitan, dan tercatat dalam utang. Kemudian di sisi yang lain, tadi yang ahli sampaikan yang merupakan prinsip pertama, gugatan juga diajukan kepada pihak ketiga menyangkut harta pihak ketiga, itulah dampak dari dilepaskan hak istimewa dari penanggung. Seandainya itu tidak dilepas, maka bisa diselesaikan dulu hartanya si debitor. Totalnya berapa yang bisa dibayarkan dari pengurusan hartanya si debitor, sisanya baru nanti kita tahu dan dapat ditagih dari penanggung.
- Bahwa dikaitkan dengan tanggung renteng, proses yang harus didahulukan, Pasal 1832 angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengatakan ketika debitor utama pailit maka penanggung bisa langsung membayar kepada kreditor tanpa menunggu dijualnya aset debitor untuk membayar tagihan kreditor.
- Bahwa kondisinya kalau sama-sama berjalan proses pailitnya berjalan, kurator masih memegang asetnya si pailit. Sedangkan di sisi lain ada proses perdata yang sedang berjalan. Dan semuanya dua-dua sama-sama berjalan. Maka dua-dua nya benar. Memang hukum kepailitan di Negara kita itu ada karakter khusus. Kalau di Negara lain kepailitan itu ditujukan kepada orang yang tidak mampu membayar, sedangkan orang yang tidak

Hal 53 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau membayar itu forumnya namanya wanprestasi. Hanya di Indonesia, orang yang tidak membayar, baik tidak mau maupun tidak mampu bisa di gugat wanprestasi ataupun bisa digugat pailit. Karenanya tuntutan kepada debitor utama dan penanggung dapat dilakukan bersamaan dan tidak akan ada tumpang tindih, dimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ada namanya hak subrogasi, si penanggung dapat membayar kewajiban si debitor utama terlebih dahulu kepada kreditor maka dia akan menggantikan kedudukan si kreditor itupun demi hukum, ataupun dalam Pasal 1839 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penanggung juga memiliki hak regres kalau si penanggung telah melakukan pembayaran kepada kreditor maka dapat menagih si debitor dalam hal ini. Apalagi di dalam kasus ini yang Ahli ketahui terdapat kurator juga dimasukkan sebagai turut tergugat, intinya kemungkinan untuk adanya tumpang tindih atau kelebihan pembayaran kepada kreditor bisa diantisipasi. Lebih lagi, selain ada hak regres atau hak subrogasi dari penanggung, ada pula renvoi prosedur untuk mengkoreksi nilai tagihan kreditor dalam daftar piutang pada proses kepailitan.

- Bahwa perlu diingat bahwa proses kepailitan dimungkinkan adanya verifikasi tahap pertama kalau kemudian sudah selesai dan kemudian ada masalah berikutnya bisa dibuka verifikasi tahap kedua. Dan juga ada proses namanya gugatan lain-lain yaitu untuk mewakili keadilan - keadilan yang kalau misalnya ada yang dirugikan. Jadi yang dimaksud di Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu namanya gugatan lain-lain.
- Bahwa mengenai gugatan lain-lain ini, kurator itu menggantikan kedudukan debitor di dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, kemudian kalau ada orang yang mengklaim hak nya terhadap harta kepailitan tersebut, tentu kurator yang akan menyelesaikan. Apabila kemudian pihak lain atau kreditor atau pihak ketiga yang tidak sepakat dengan penyelesaian yang dilakukan oleh kurator dan hakim pengawas, maka dia bisa mengajukan gugatan kepada hakim pemutus, namanya gugatan lain-lain. Ahli akan bacakan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: "Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-undang ini,

Hal 54 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor." Ini adalah dasar kompetensi absolut Pengadilan Niaga di dalam penyelesaian tentang kepailitan. Jadi Pengadilan Niaga itu dalam kepailitan tidak hanya memutus kepailitan, tapi instansi yuridis dari proses pengurusan dan pemberesan itu forumnya adalah itu kalau subjek dan objeknya itu adalah harta pailit.

- Bahwa Ahli juga menjelaskan, kalau ada satu utang yang sudah ditagih dan diakui oleh debitor, kalau ada pengakuan tagihan yang berbeda antara yang terjadi di proses perdata dan dengan yang di proses kepailitan, mana yang diajukan, yang pertama bahwa tadi sudah Ahli sampaikan proses dalam pengurusan itu kan dikawal hakim pengawas, dan hakim pengawas yang berwenang mengawasi tindakan Kurator dalam pemberesan, semua keputusan-keputusan yang ada adalah dianggap benar. Ada dasarnya, asas Res Judicata Pro Veritate Habetur, putusan hakim dalam suatu perkara adalah dianggap benar, meskipun ada salah. Makanya ada mekanisme koreksi dalam hukum kepailitan, misalnya gugatan lain-lain, renvoi prosedur. Kalau di dalam hukum perdata ada banding, ada kasasi, dan sebagainya, sepanjang upaya koreksi ini tidak dilakukan maka res judicata berlaku. Sehingga yang ditetapkan hakim pengawas di dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit itu dianggap sudah benar. Kalau dianggap tidak benar silahkan di proses melalui mekanisme kepailitan.
- Bahwa kalau sampai putusan pengadilan, yang menyatakan pengaturan yang disampaikan mengenai kepailitan oleh putusan pengadilan perdata mestinya tidak, karena itu adalah putusan sesuai dengan kompetensinya.
- Bahwa ada dua proses tadi yang sudah dijelaskan juga. Ada dua proses yang diangkat, proses pailit, dan proses perdata. Menurut ahli tadi ini adalah proses yang bisa berjalan berbarengan sebagaimana di pasal 1832 ayat (4). Semua putusan pengadilan yang dikeluarkan harus dilaksanakan dan cara mengeksekusinya dalam perdata itu yang proses seperti yang kita ketahui, kalau mengenai kepailitan ya oleh kurator.
- Bahwa Ahli di bidang kepailitan, pengaruh kepailitan (adanya putusan pailit) terhadap subrogasi, novasi dan cessie, yang pertama bahwa kalau terhadap perikatan yang mengikat antara si kreditor dengan si debitor,

Hal 55 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka disitu didalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangada diskresi bagi kurator untuk apakah akan dilanjutkan ataukah dihentikan. Nanti kalau ada yang tidak puas prosedurnya gugatan lain-lain. Sedangkan kalau perikatan-perikatan yang berkaitan dengan pihak luar, maka rezim hukum kepailitan itu tidak mempengaruhi perikatan-perikatan yang dibuat kecuali kalau menyangkut harta dan subyeknya adalah pailitnya. Dengan demikian adanya si subrogasi itu si penanggung akan menjadi--menduduki tempatnya si kreditor dan dia nanti menjadi kreditor terhadap si debitor. Di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disitu dikatakan bahwa yang namanya utang - maaf, angka 6 - utang adalah kewajiban yang timbul karena baik perjanjian maupun undang-undang, subrogasi adalah timbul karena hukum undang-undang, maka si penanggung yang memiliki hak subrogasi (setelah melakukan pembayaran kepada kreditor), menurut Pasal 1 angka 2 dianggap sebagai kreditor dari debitor.

- Bahwa dalam rangka pemberesan utang atas perusahaan kepailitan itu tidak ada batas waktunya dan renvoi ini tidak ada batas waktunya, jadi sepanjang sebelum ditutup proses kepailitan, bukan ditutup penagihannya.
- Bahwa yang punya kewenangan atau hak untuk mengajukan renvoi pada prinsipnya adalah si debitor dan si kreditor. Kurator juga dapat sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa pokoknya tentang pertanggungn ini, bukan si penanggungnya ini yang mengajukan renvoi prosedur penanggungnya berubah kedudukannya kalau dia mendapat subrogasi, seperti yang disampaikan Yang Mulia, berarti dia kreditor, dia bisa melakukannya, atau si kurator mengatasnamakan si kreditor dia bisa melakukannya, atas nama debitor dia juga bisa melakukan renvoi.
- Bahwa yang membuat daftar piutang adalah kurator yang disahkan oleh hakim pengawas. Maka kalau dia mengetahui ada kedua proses tersebut, maka bisa menyampaikan keberatan pada saat itu untuk memperbaiki catatan piutang. Seperti juga misalnya agar sebenarnya dibuat kurator itu ada dua daftar, daftar harta dan daftar hutang. Daftar harta misalnya terbagi jadi dua, daftar hartanya adalah a,b,c ternyata siang ini ditemukan

Hal 56 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



rumahnya di tempat lain, maka ini kurator akan demi hukum kewenangannya akan memperbaiki daftar harta si pailit. Demikian juga nanti haknya kreditor juga bisa melakukan renvoi, debitor juga bisa melakukan renvoi. Sehingga, sebenarnya tidak ada satu hak yang utuh di dalam proses kepailitan, yang ada adalah kalau sudah diputus kemudian salah satu pihak tidak puas untuk di upayakan lagi.

- Bahwa ahli jelaskan secara detil mengenai proses pencocokan utang piutang apakah kalau misalkan diajukan piutang oleh kreditor, debitor harus mengakui dulu lalu kalau tidak mau mengakui akan membantah, tadi sudah Ahli jelaskan bahwa debitor dalam verifikasi utang itu wajib hadir, karena dia yang tahu karakteristik dari utang yang dia miliki. Sehingga di dalam proses itu debitor dapat membantah atau mengakui semua, semua pasti ada bukti-buktinya. Tapi kalau sudah dibuat daftar piutang dan disahkan oleh si hakim pengawas maka itu adalah mengikat.
- Bahwa dari segi hukum kepailitan, ini bisa menjamin hak si penanggung tadi kalau yang ditanggungnya belum bayar yang kemudian tentunya dia berubah posisi menjadi kreditor, menjadi kreditor dari debitor yang dinyatakan pailit. Tadi ahli mengatakan bahwa ada waktunya dalam proses pailit ini dinyatakan tutup, selesai. ada perlindungan hukum kepada penanggung yang terlanjur membayar, pihak penanggung dilindungi oleh proses kepailitan kalau dia tidak tahu dinyatakan tutup selesai oleh kurator, sepanjang tadi belum ada penutupan proses pailit, maka terhadap itu adalah hak masuk kedalam proses kepailitan, tetapi kalau ditutup maka itu menjadi resiko dari si penanggung.
- Bahwa sangat mungkin proses pailit ditutup atau dinyatakan selesai (proses ini dinyatakan selesai oleh kurator lalu dilaporkan ke Kemenkumham), padahal kuratornya sendiri tahu karena dia sebagai pihak ;
- Bahwa Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa kreditor itu mendapat jaminan dari debitor adalah semua harta kekayaan. Berarti kalau harta kekayaan sudah tidak ada, berarti yang akan dia peroleh akan kecil.

Hal 57 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat surat bukti yang diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya masing masing berupa:

1. Bukti T-1 : "Agreement" No: 01/PSKZ/II/2011 (copy dari copy)
2. Bukti T-2 : "PERJANJIAN" No.: 01/PSKZ/II/2011 (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T-3 : Addendum to Agreement No : 01/PSKZ/II/2011 (copy dari copy)
4. Bukti T-4 : Addendum Perjanjian No : 01/PSKZ/II/2011 (sesuai dengan aslinya)
5. Bukti T-5 : 2nd Addendum to Agreement No : 01/PSKZ/II/2011 (copy dari copy)
6. Bukti T-6 : Addendum Kedua untuk Perjanjian No : 01/PSKZ/II/2011 (sesuai dengan aslinya)
7. Bukti T-7 : "Performance Bond" Bond No : HDO/BPB/99/2013/00119
Bond Value : USD 3,600,000.00 tanggal 28 Februari 2013 (copy dari copy) ;
8. Bukti T-8 : Bond "Jaminan Pelaksanaan" No :
HDO/BPB/99/2013/00119 Nilai Bond : USD 3,600,000.00
tanggal 28 Februari 2013 (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T-9 : "Advance Payment" Bond No :
HDO/BAPB/02/2012/00041 Bond Value : USD
1,000,000.00 tanggal 9 Juni 2012 (copy dari copy) ;
10. Bukti T-10 : "Pembayaran Uang Muka" Bond No :
HDO/BAPB/02/2012/00041 Nilai Bond : USD
1,000,000.00 tanggal 9 Juni 2012 (sesuai dengan aslinya)
11. Bukti T-11 : Surat Pengurus PT. Putra Samudra (dalam PKPU)
Nomor : 0007/PKPU-PTPS/BCP/II/14 tanggal 14 Juli
2014 (sesuai dengan aslinya)
12. Bukti T-11A : Surat PT. PUTRA SAMUDRA No.: 031/FIN-LB/II/2014
tanggal 21 Juli 2014 (sesuai dengan aslinya)

Hal 58 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T - 12 : Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. ASURANSI GRACIA UNISARANA, No. 78, tanggal 14 Agustus 1991, dibuat di hadapan Notaris Winantor Wiryomartani, SH. (sesuai dengan aslinya)
14. Bukti T-13 : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-5450.HT.01.01.TH'91 Tanggal 4 Oktober 1991. (sesuai dengan aslinya)
15. Bukti T-14 : Akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham PT ASURANSI GRACIA UNISARANA No. 8, tanggal 10 Maret 2008, dibuat di hadapan Notaris Agus Madjid, SH (sesuai dengan aslinya)
16. Bukti T-15 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-15950.AH.01.02 tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 1 April 2008. (sesuai dengan aslinya)
17. Bukti T-16 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ASURANSI RECAPITAL No. 20, tanggal 9 Oktober 2013, dibuat di hadapan Jose DimaSatria, SH, MKn (sesuai dengan aslinya)
18. Bukti T-17 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administasi Hukum Umum No. : AHU-AH.01.10-43843 tanggal 24 Oktober 2013 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Asuransi Recapital (sesuai dengan aslinya)
19. Bukti T-18 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT ASURANSI RECAPITAL No. 84, tanggal 27 Maret 2015, dibuat di hadapan Jose DimaSatria, SH, MKn (sesuai dengan aslinya)
20. Bukti T-19 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. : AHU-AH.01.03-0924853 tanggal 16 April tahun 2015 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran

Hal 59 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Perseroan Terbatas PT Asuransi Recapital (sesuai dengan aslinya)

21. Bukti T-20 : Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.2/015/KPTS/ESDM/2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama PT. Putra Samudra (copy)
22. Bukti T-21 : Surat Permohonan PT. Java Insurance Broker Nomor 2963/PLC-SURETYBOND/JIB-Ar/VI/2012 untuk Penerbitan Uang Muka Proyek Pembangunan Pabrik Pengolahan Logam dari Bahan Tambang (Consentrator) Proyek Pertambangan Bogor Barat Senilai USD 1.000.000,00 (copy)
23. Bukti T-22 : Surat Pernyataan PT. Putra Samudra tanggal 21 November 2011 (sesuai dengan aslinya)
24. Bukti T-23 : Perjanjian Ganti Rugi kepada Surety tanggal 21 November 2011. (legalisir)
25. Bukti T-24 : Surat PT Putra Samudra tanggal 25 November 2013 Nomor 036/CEO/S10/XI/13 (fotocopy)
26. Bukti T-25 : Surat PT. Asuransi Recapital tanggal 27 November 2013 Nomor 0145/ARC-HDO/CLM/XI/2013 (fotocopy)
27. Bukti T-26 : Memo Direksi tanggal 30 Januari 2012 kepada seluruh Kepala Kantor Cabang PT. Asuransi Recapital (fotocopy)
28. Bukti T-27 : Underwriting Authority 2012 periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 (fotocopy)
29. Bukti T-28 : Surat Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 4 Desember 2013 Nomor 541/1707-PU/ESDM (sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti T-29 : Bukti Pengiriman tanggal 12 Maret 2014 atas 1 (satu) amplop Surat Nomor 067/DHP/III/2014 (fotocopy)
31. Bukti T-30 : Surat DHP Lawfirm perihal permohonan informasi perusahaan pertambangan PT. Putra Samudra yang

Hal 60 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Camat Sukajaya Bapak Drs. H. Nana Mulyana M.Si, Nomor 067/DHP/III/2014 (fotocopy)

32. Bukti T-31 : Surat Jawaban dari Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Sukajaya Nomor 540/73-Ekbang tanggal 12 Maret 2014 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan surat bukti tersebut juga telah mengajukan 1(satu) orang ahli yang memberikan keterangan dibawah supah pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli **ROBERT TAMPUBOLON,S.E,Msi.**

- Bahwa menurut Ahli eksistensi Surety Bonds di Indonesia ini sebenarnya dimulai ketika Perpres tentang pengadaan barang dan jasa dilaksanakan. Dalam proses pengadaan barang dan jasa itu diwajibkan bagi Penyedia Jasa untuk memberikan jaminan bahwa proyek yang bersumber dari APBN tersebut akan diikat atau dijamin oleh sebuah institusi lembaga keuangan. Apakah lembaga keuangan bank atau non-bank awalnya kan tidak tahu, dimulai dari bank garansi, kemudian bergeser karena kebutuhan untuk melindungi kontraktor-kontraktor, lalu pada waktu itu akhirnya bergeser kepada debitor. Inilah munculnya filosofi Surety Bonds dalam market practice nya industri asuransi pada saat itu. Pada saat itu diberikan kepercayaan hanya pada satu perusahaan, yaitu perusahaan asuransi Jasa Raharja Putra pada waktu itu, lalu kemudian sistemnya berkembang. Kemudian semakin banyak dan semakin tingginya aktivitas bisnisakhirnya banyak pelaku bisnis atau pelaku industri atau pelaku lainnya yang terlibat dalam penjaminan Surety Bonds.
- Bahwa Payung hukum menurut ahli yang berlaku untuk perusahaan asuransi dalam menerbitkan Surety Bonds, adalah Ahli kira begini, tahap pertama adalah perusahaan penerbitnya surety, karena ada tiga pihak dalam jaminan proyek, principal,obligee, dan surety. Jadi principal adalah pengelolanya, obligee adalah pemberi proyeknya, dan surety adalah penerbitnya, ada tiga pihak. Bicara tentang legalitasnya pertama kita bicara dulu tentang hukumnya dulu, legalitas si penerbit apa? itu adalah Undang-undang Asuransi. Undang-undang Asuransi itu adalah Undang-Undang No. 2 tahun 1992 lalu diteruskan dengan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 juga, kemudian penyempurnaannya sekarang Undang-

Hal 61 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



undang No. 40 tahun 2014. Tapi peraturan tersebut adalah mengatur beberapa macam tidak hanya bonds, ada property, ada lain-lain. Khusus untuk surety bonds ini diatur dalam keputusan menteri keuangan, Peraturan Menteri Keuangan No.124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship. Dalam peraturan nomor 124 itu dijelaskan siapa saja perusahaan asuransi yang bisa menerbitkan jaminan, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi. Lalu menyangkut produknya, kalau ini menyangkut produknya, produknya ini memang Ahli kira ini abu-abu ya karena ini ada jaminan dan asuransi, sampai sekarang masih abu-abu Ahli kira. Oleh karenanya, dari sisi penjaminannya, dia merujuk kepada Perpres 54 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah tadi. Kalau dari APBD jelas, pasti ke Perpres 54 tadi acuannya, tapi bagi swasta tidak harus merujuk itu tapi tidak jauh dari aturan yang ditetapkan di Perpres 54 Tentang pengadaan barang dan jasa.)

- Bahwa suretybonds terkait jaminan uang muka bisa diatur selain untuk down payment, misal untuk menjamin pembelian saham menurut Ahli ada empat jenis jaminan yang dikenal yaitu jaminan penawaran, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, dan jaminan tender - bahwa model seperti apa yang disampaikan oleh yang tadi itu tidak sesuatu yang - ada - sebab berapa jumlah uang muka yang diberikan maka itulah yang menjadi tanggung jawab si surety untuk membayarkan sejumlah maksimum nilai jaminannya. Kalau dikaitkan dengan saham dengan yang lain Ahli kira itu diluar kebiasaan yang ada, tapi udah pernah ada itu di Indonesia seperti itu.
- Bahwa terkait dengan nilai uang muka, misalnya nilai uang muka sebenarnya tujuh ratus ribu dan dijamin satu juta menurut Ahli ketika orang memberikan nilai tujuh ratus ribu lalu dijamin satu juta, itu kan something's wrong ini pasti. Harusnya uang yang dibayar tujuh ratus ribu ya tujuh ratus ribu juga penjaminannya. Apalagi uang panjar itu sekitar kisaran 20-30% dari nilai kontrak, oleh karenanya jika ada penjaminan yang uang mukanya tujuh ratus ribu terus dibuat satu jutamaka tertanggung akan mengambil keuntungan. Prinsip asuransi adalah bahwa tertanggung itu tidak boleh menarik keuntungan dari sesuatu yang terjadi - ketidakpastian yang terjadi - itu prinsip. Katakan mobil atau motor ya, kalau hilang nggak mungkin -

Hal 62 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



musti dilihat nilai pertanggungannya, maka dilihat dari OMR retensi sendirinya.

- Bahwa menurut Ahli, kegunaan dari diterbitkannya performance bond kembali tentang ketiga pihak yang tadi, principal, obligee dan surety tadi. Performance ini adalah menjamin pelaksanaan pembayaran itu dilaksanakan oleh si Principal sesuai dengan tepat waktu, sesuai dengan kontrak. Apabila kurang dari apa yang disajikan dalam kontrak, tentu akan wanprestasi. Entah kerjanya tidak selesai, progresnya tidak selesai, ini akan menimbulkan wanprestasi. Untuk memback-up apabila terjadi wanprestasi atau kerugian karena proyeknya itu tidak jalan maka performance bond itulah yang menjamin. Biasanya nilai itu sekitar 5-10% dari nilai kontrak. Ini untuk menjamin, khususnya APBN atau APBD, pemerintah tidak mau dirugikan apabila ada faktor yang sudah SPK tapi tidak dijalankan pekerjaannya. Oleh karenanya untuk menjamin tidak terjadinya kerugian Negara, dia perlu melakukan sebuah menjamin, kira kira begitulah gambarannya.
- Bahwa nilai penjaminan itu tidak harus diatas nilai kontrak, tetap maksimal adalah sejumlah nilai pencairan nilai sertifikat, bukan nilai kontrak. Adalah dua hal yang berbeda antara nilai kontrak dengan nilai sertifikat.
- Bahwa jika ada suatu pergantian nilai kontrak, nilai tersebut mengacu kepada perjanjian kontrak, padahal tidak ada instruksi di dalam perjanjian tersebut, menurut ahli sesungguhnya perjanjian jaminan ini adalah perjanjian turunan atau assesoir, bahwa perjanjian assesoir ini tidak akan ada ketika belum ada perjanjian pokok, jadi yang disebut dengan perjanjian assesoir tidak mungkin ada, jadi harus ada perjanjian pokok, baru akan ada perjanjian penjaminan. Biasanya setelah kontrak ditandatangani seluruhnya kepada pemegang kontrak, tanggal penyelesaiannya, masalah waktunya, dan lain sebagainya, baru dikeluarkan surat perintah kerja (SPK), baru ada security bond atau performance bond.
- Bahwa pencairan surety bonds dibutuhkan suatu dokumen yang menyatakan wanprestasi, menurut Ahli, dokumen yang bisa dijadikan bukti harus ada bukti yang jelas dan nyata bahwa si Principal tidak sanggup melaksanakan pekerjaannya dan itu diserahkan kepada Obligee si

Hal 63 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



pemberi pekerjaan, dan kemudian si Obligee menyampaikan surat pencairan jaminan kepada Surety, dalam hal ini adalah sebagai pihak asuransi, itulah prosedur yang harus dilewati. Jadi sebelum ada surat yang menyatakan wanprestasi atau ketidakmampuan Principal melaksanakan proyek tersebut, maka tidak akan bisa dikategorikan sebagai wanprestasi. Jadi harus ada pernyataan yang jelas, dengan dasar itu Obligee membuat surat klaim kepada Surety.

- Bahwa pada saat pemohon polis asuransi mengajukan permohonan kepada perusahaan asuransi, apakah perusahaan asuransi melakukan Due Dilligence atau uji tuntas kepada debiturnya, tentang financial capability-nya, kondisi keuangan perusahaannya, baru setelah itu perusahaan asuransi bisa yakin untuk menerbitkan polis jadi memang saat menerbitkan, penerbit itu harus mempunyai kompetensi yang kuat, kita punya namanya underwriter, jadi underwriter itu harus punya kompetensi juga. Jadi pada waktu pemohon polis asuransi mengajukan permohonan, maka underwriter harus memeriksa banyak data, misalnya seperti KTPnya, NPWPnya, termasuk juga usahanya apakah dia punya sistem yang sama atau tidak, termasuk juga kemampuan finansialnya kita terapkan 5C, bagaimana kemampuan colateral-nya dan lain-lainnya, atau manajemen keuangannya. Sesungguhnya diluar hal itu juga ada hal teknis dan non teknis yang dilakukan underwriter, dengan pertimbangan bisnis bahwa perusahaan akan memperoleh penghasilan dari bisnis lain diluar bisnis yang sekarang dijalankan, apakah dia bisa dapat propertinya itu yang akan menjadi pertimbangan tersendiri. Namun demikian menurut Peraturan Menteri Keuangan No.124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyshipsebenarnya sudah diatur dengan tegas bahwa untuk penerbitan produk seperti ini, harus dibutuhkan underwriter.
- Bahwa selanjutnya dalam perjanjian, perusahaan asuransi wajib meminta jaminan dari pemegang polis asuransi sebelum diterbitkannya suretybonds memang prakteknya bisa iya bisa tidak ini tergantung situasional si underwriternya memandang kemampuan keuangan si Principal. Ada kalanya memang dia minta colateral. Misalnya, underwriter tidak yakindengan reputasi si Principal, underwriter tidak yakin dengan struktur keuangannya si Principal. Oleh karenanya underwriter perlu jaminan

Hal 64 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



colateral. katakan tanah atau apa, tapi pada prakteknya juga ada kadang-kadang tidak. Tapi dalam industri asuransi lebih dominan tidak ada permintaan jaminan itu. Beda halnya konteksnya dengan bank garansi, oleh karenanya bank garansi lebih prudent dibandingkan dengan jaminan Surety Bonds, jadi kurang canggih ini asuransi dibandingkan bank garansi yang dikeluarkan oleh bank.

- Bahwa kemudian terkait dengan praktek yang Ahli katakan, ketika tertanggung mengajukan klaim, maka perusahaan asuransi pada dasarnya meminta bukti pengakuan wanprestasi dari Principal bahwa benar atau tidak ada wanprestasi, dan kalau ada wanprestasi lalu si perusahaan asuransi akan membayar. Kewajiban untuk meminta surat pengakuan dari Principal itu dari mana dasarnya, asuransi dengan penjaminan ini memang sedikit berbeda, asuransi kan dua pihak Tertanggung dan Penanggung, jadi kalau Surety Bonds ada tiga pihak, ada Principal ada Obligee ada Surety, ketika Obligee meminta surat pencairan kepada Surety maka kewajiban si Obligee ini menunjukkan bahwa ada wanprestasi, ketidaksesuaian dengan kontrak yang mengakibatkan tidak jalannya pelaksanaan kerja.
- Bahwa kalau misalnya Principal tidak memberikan pengakuan wanprestasi maka tertanggung tidak bisa dibayarkan tentunya si perusahaan asuransi tetap akan mengusahakan/melanjutkan pengecekan, bukan langsung dibayar aja. Bukan perusahaannya punya dana sosial untuk bayar-bayar ini kan bisnis. Jadi semua harus punya proses hukum ideal. Bagaimana mungkin perusahaan asuransi yakin bahwa wanprestasi ini ada, ini adalah praktek yang paling sulit manakala seringkali perusahaan asuransi juga dikerjai oleh banyak Obligee. Sebaliknya ada juga perusahaan asuransi yang mengerjai Obligee. Ada yang prestasinya tidak berjalan dengan baik, hal seperti ini akan sering terjadi.
- Bahwa kewajiban dari perusahaan asuransi untuk meminta bukti pengakuan adanya wanprestasi dari Principal ;
- Bahwa kebijakan perusahaan asuransi seperti itu market practice. Ada yang perlu, ada juga yang tidak perlu. Tergantung kebijakan underwriting di masing-masing perusahaan.

Hal 65 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, tidak semua perusahaan asuransi bisa mengeluarkan Surety Bonds. Jadi Peraturan Menteri Keuangan No.124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship menjelaskan kriteria, tapi diluar, itu 3 bulan sekali dievaluasi - setelah Bapepam-LK berubah jadi OJK, ada surat edaran, yang memberi list perusahaan asuransi mana saja yang bisa menerbitkan Surety Bonds.
- Bahwa hanya perusahaan tertentu saja yang ditetapkan oleh Bapepam-LK, sekarang OJK, berarti jika perusahaan asuransi sudah ada di list itu sudah pasti layak untuk mengeluarkan Surety Bonds yang sah. layak untuk mengeluarkan surety bonds yang sah, kalau ditanya kenapa layak tanya OJK saja yang menerbitkan list itu.
- Bahwa terhadap Surety Bonds ini apakah ada badan yang mengawasinya terhadap keberadaan-keberadaan beberapa kredit. badan pengawas itu adalah OJK. Ada tiga komisioner khusus yaitu komisioner perbankan, komisioner non-bank dan ada komisioner khusus pasar modal. Nah kita dibawah yang Non-bank ini. Itu regulator kita, semua bisnis kita, due diligence report pun kita serahkan kepada mereka. Bahwa pengaturan penerapan Surety Bonds ini diatur jelas di Peraturan Menteri Keuangan No.124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship itu, ada namanya tingkat solvabilitas umum yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi yang mau menerbitkan produk baru yang namanya Surety Bonds. Jadi kalau kita punya perusahaan Asuransi tidak langsung dia bisa menerbitkan seperti Surety Bonds, dia harus ajukan dulu penerbitan produk baru, penerbitan produk baru ini tentunya diajukan ke OJK, disana akan dianalisa oleh OJK sejauh mana kemampuan keuangan nya, mampu atau tidak, Karena ini agak beda dengan Asuransi yang lainnya Tapi kebanyakan tidak mampu. Oleh karenanya mungkin dari sekitar 194 perusahaan Asuransi, yang bisa yang bisa kami tahu mungkin sekitar 70 - 80.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa di dalam Surety Bonds ini ada 3 pihak didalamnya dan juga kemudian ahlimenyampaikan bahwa ini ada perjanjian pokok dan perjanjian assesoir. Kami ingin penegasan dari saudara untuk menjelaskan kepada kami, yang Pertama sebagai perjanjian pokok itu ada 2 pihak, kalau dalam konteks kontraktor tentu ada

Hal 66 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Principal dengan Obligee-nya. Kalau misalnya di Proyek - Proyek yang APBN adalah Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penyedia Jasa.

- Bahwa semua diatur, kerjanya, lokasinya dan lain - lainnya, lalu perjanjian kita adalah perjanjian assesoir antara Principal tadi dengan perusahaan penerbit surety yang nanti perjanjian ini diserahkan kepada Obligee sebagai jaminan. Artinya Ahli mau katakan, tidak ada perjanjian surety ini kalau tidak ada perjanjian pokok.
- Bahwa kemudian tadi ahli juga memberi penjelasan tentang pembuktian karena adanya wanprestasi, apakah wanprestasi ini juga akan melibatkan, misalnya ada istilah appraisal tidak melibatkan juga appraisal untuk menilai kerugian berapa dari wanprestasi. Disini yang berbeda dengan fire atau kebakaran. Kalau kebakaran, indikatornya terjadi, ada surveyor yang melihat dulu seberapa besar property nya, setelah klaim ada biasanya adjuster atau appraisal yang menilai seberapa besar kerugiannya. Namun dalam perjanjian seperti ini tidak ada. Jadi surety bonds konteksnya sudah sama dengan bank garansi, tapi dia model lain dari bank garansi. Ketika pemerintah ingin agar kontraktor - kontraktor kecil ini bisa mengerjakan Proyek - proyek APBN/APBD walaupun punya keterbatasan struktur keuangan yang tak begitu baik, karena surety bonds, service charge nya lebih murah, dan lebih mudah menggunakan Surety Bonds dari pada Bank Garansi.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak selanjutnya menyerahkan kesimpulannya masing masing tertanggal 30 Maret 2016;

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat didalam jawabannya mengajukan keberatan:

- Eksepsi tidak berwenangnya mengadili, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara inisecara absolute karena

Hal 67 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



sengketa ini merupakan yurisdiksi peradilan khusus yang bersifat extra yudisial, ialah kewenangan dari Singapura International Arbitration Centre (SIAC) secara absolute;

- Penggugat tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan disebabkan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, karena Turut Tergugat telah dinyatakan pailit selanjutnya segala tindakan diwakili oleh kurator;
- Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut Penggugat didalam repliknya telah membantah dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat selaku penanggung dari Turut Tergugat meskipun masih ada proses kepailitan Turut Tergugat;

- Gugatan Penggugat tidak premature, karena sudah menyangkut kepada pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang keberatan dan eksepsi Tergugat Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan, Pengadilan telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 26 November 2015 yang dalam putusannya

1. Menolak Eksepsi Tergugat sepanjang tidak berwenangnya Pengadilan
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

- Bahwa tentang tidak berhak nya penggugat mengajukan gugatan karena tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan pada prinsipnya setiap orang yang merasa dirugikan berhak menuntut orang yang menurutnya menyebabkan kerugian tersebut, tentang apakah memenuhi syarat atau tidak haruslah dibuktikan dalam pokok perkara;

Hal 68 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang gugatan premature, untuk mengetahui suatu gugatan premature tentunya haruslah dipertimbangkan dalam pokok perkara yang menjadi sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas keberatan/ Eksepsi yang diajukan Tergugat di nyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pertanggungan (Advance Payment guaranty) dan Performance guaranty;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyangkal dan menyatakan tidak benar Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi dan tidak membayar klaim yang diajukan Penggugat. Jikapun terjadi wanprestasi hal itu hanya mungkin dilakukan Turut Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya sesuai perjanjian Penggugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat hal yang sudah menjadi tetap dan tidak disangkal adalah benar antara Penggugat dan Turut Tergugat telah ada perjanjian pembelian konsentrat CU, Pb, dan Zn, dan pembelian saham 20% dan Tergugat adalah penanggung berdasarkan perjanjian antara Turut tergugat dan Tergugat; Dan sekarang Turut Tergugat dalam keadaan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.31/PDT.SUS- PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 16 Pebruari 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa hal yang harus dibuktikan apakah benar ada kewajiban Tergugat sebagai penanggung untuk membayar kepada Penggugat atas tidak terlaksananya perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P1 s/d P54 serta 1(satu) orang ahli, dan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T1 s/d T31 serta 1(satu) orang ahli;

Hal 69 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat adanya gugatan ini adalah bermula dari adanya perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P6 yang diajukan Penggugat yaitu Perjanjian No/01/PSKZ/II/2011 tanggal 23 Pebruari 2011 antara Turut Tergugat sebagai pihak pertama dan Penggugat sebagai pihak kedua, yang mana perjanjian yang dibuat adalah hubungan kerjasama untuk memproduksi mineral terkonsentrasi tembaga (Cu), Zink(Zn), dan Timbel(Pb) di wilayah Bogor Jawa Barat oleh pihak pertama dan menjual mineral konsentrat tersebut kepada pihak ke dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P27; P28; P29 dan P30, Turut Tergugat telah mengikatkan diri dengan Tergugat untuk jaminan pelaksanaan(Perporment Bond) tanggal 28 Pebruari 2013, dan jaminan pembayaran di muka (Advance Payment Bond) tanggal 8 November 2012; dengan demikian perjanjian antara Turut Tergugat dengan Tergugat adalah merupakan perjanjian accesoir dari adanya perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat sendiri didalam gugatannya menyatakan bahwa perjanjian pokok dalam perkara aquo adalah antara Penggugat dengan Turut Tergugat, dan berdasarkan surat bukti P18,Turut Tergugat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.31/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.JKT.PST tanggal 16 Pebruari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan surat bukti P17 yang diajukan Penggugat, Penggugat juga telah terdaftar sebagai Kreditur concurrent;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pokok antara Penggugat dengan Turut Tergugat adalah hubungan kerjasama, dan pada kenyataannya kerjasama tersebut tidak dapat berjalan sesuai kesepakatan karena pihak Turut Tergugat dinyatakan pailit dan sampai sekarang proses pemberesan sedang berjalan oleh curator, dan curator juga sedang mencari investor untuk melanjutkan pembangunan pabrik konsentrat yang terletak di Bogor, sedangkan Penggugat sendiri telah terdaftar sebagai Kreditur konkuren, maka Penggugat sebagai penerima jaminan tidaklah serta merta dapat meminta/mengklaim tidak

Hal 70 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlaksananya perjanjian antara Penggugat dan Turut Tergugat kepada pihak Tergugat sebagai penjamin;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemberesan atas pailit Turut Tergugat masih sedang berjalan, dan ternyata Penggugat telah terdaftar sebagai kreditur konkuren, sehingga apabila budel pailit Turut Tergugat tidak cukup untuk membayar kewajiban kepada Penggugat, maka Penggugat baru dapat mengajukan gugatan kepada Tergugat selaku penjamin untuk mengajukan gugatan atas kekurangan yang belum diterima dalam kedudukannya sebagai kreditur konkuren;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terdaftar sebagai Kreditur Concurrent, dan proses pemberesan sedang berjalan oleh kurator, maka gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat kepada Tergugat sebagai penanggung menjadi premature;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat premature, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, memperhatikan pasal pasal dari Undang Undang yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh kami TURSINAH AFTIANTI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NELSON SIANTURI, SH.MH dan PUDJI TRI RAHADI, SH. dan masing masing sebagai Hakim anggota putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016

Hal 71 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut didampingi Hakim anggota, dibantu Hj. ROSDIANA T, SH. MH Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NELSON SIANTURI, SH, MH

TURSINAH AFTIANTI, SH, MH

PUDJI TRI RAHADI, SH

PANITERA PENGGANTI

Hj. ROSDIANA T, SH., MH

Biaya – biaya :

ATK	Rp.	75.000,-
Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
PNBP	Rp.	10.000,-
Panggilan	Rp.	400.000,-
Jumlah	Rp.	531.000,-

Hal 72 dari 72 Hal Putusan No. 339/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)